

**ANALISIS PENDAPAT IBN QUDĀMAH TENTANG HUKUMAN
KEJAHATAN MAGIS (SANTET) DAN RELEVANSINYA DENGAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Skripsi

Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Dalam (S.1)
Dalam Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Disusun oleh :

Sharah Istighosah
1502026024

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.I Sharah Istighosah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Sharah Istighosah**
NIM : 1502026024
Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IBN QUDĀMAH
TENTANG HUKUMAN KEJAHATAN MAGIS
(SANTET) DAN RELEVANSINYA DENGAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 04 Juli 2020

Pembimbing

Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

**BERITA ACARA
PENGESAHAN & YUDISIUM SKRIPSI**

Nama : Sharah Istighosah
NIM : 1502026024
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IBN QUDĀMAH
TENTANG HUKUMAN KEJAHATAN MAGIS
(SANTET) DAN RELEVANSINYA DENGAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**
Pembimbing : I Dr. Rokhmadi, M.Ag.
: II -

Dengan susunan dewan penguji sebagai berikut:

H.Tolkah, M.A. (Penguji 1)
Dr. Rokhmadi, M.Ag. (Penguji 2)
Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. (Penguji 3)
Drs. H. Mohammad Solek, M.A. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS* dengan nilai: 3.50 (B+).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Ali Imron, M.Ag.



Ketua Prodi
Hukum Pidana Islam

RUSTAM D.K.A.H., M.Ag.,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

NOTTO

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada *qisāṣ*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qisāṣ*)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim (Q.s al-Māidah: 45).¹

¹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 115.

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Kedua Orang tuaku tercinta,

Kedua Adikku dan Keluargaku terkasih,

Serta Almamaterku tercinta Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Juli 2020

Deklarator



Sharah Istighosah
1502026024

ABSTRAK

Ilmu hitam seperti santet, pelet, teluh, guna-guna, dan sejenisnya merupakan sebuah fenomena dari sebuah kejahatan yang bersifat magis. Efek buruk yang ditimbulkannya-pun beragam- terhadap kesehatan, kedudukan, jabatan, usaha dan bahkan pada “kematian”. Lantas bagaimana Islam memandang tindakan kejahatan santet ini ?

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana pendapat dan *istinbāt* hukum Ibn Qudāmah tentang hukuman kejahatan magis ?; 2. Bagaimana relevansi pendapat Ibn Qudāmah tentang sanksi hukum kejahatan magis dengan hukum pidana di Indonesia ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder maupun sumber data pelengkap lainnya. Sumber data sekunder yaitu kitab *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah dan RKUHP Santet. Sumber data pelengkap lainnya yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, yaitu kitab-kitab fikih maupun buku-buku dan lain sebagainya yang terkait dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, 1. Menurut Ibn Qudāmah, bahwasannya sanksi hukum bagi penyantet yang telah memakan korban hingga meninggal dunia, yaitu *dqiṣāṣ* (hukuman yang sesuai dengan tindakan kriminal pelaku); nyawa (membunuh) dibalas dengan nyawa (dibunuh), anggota badan dengan anggota badan yang sama. Sedangkan apabila korbannya tidak sampai meninggal dunia, adalah *diyat* atau ganti rugi berupa 100 (seratus) ekor unta dan dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya. Sanksi hukum sebagaimana tersebut didasarkan atas metode qiyas atau analogi hukum. Dalam konsepsinya, analogi setidaknya memuat empat unsur, yaitu; **Pertama**, adanya perkara primer atau pokok yang telah diatur dalam nas, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja, **kedua**, adanya perkara sekunder, yaitu pembunuhan dan penganiayaan akibat kejahatan magis atau santet, **ketiga**, hukum primer (pembunuhan sengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja), yaitu *dqiṣāṣ* dan *diyat*, dan **keempat**, sebab atau alasan, yaitu “*jarīmah*- kejahatan atau kriminal” dan atau “kemaslahatan”. 2. Pendapatnya tersebut tidak memiliki relevansi dengan hukum pidana di Indonesia, karena dalam RKUHP 2013, Pasal 293 disebutkan bahwa : 1). Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp. 7.500.000,00).

Kata Kunci: *Hukuman, Santet, Ibn Qudāmah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan Syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan meskipun melebihi delapan semester. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tua tercinta H. Muhammad Lazim Akrom dan Hj. Januarini Hartanti S.E, Kedua adikku Akhmad Ibnu Khajar dan Farah Mar'atus Sholihah,

Serta seluruh Keluarga besar dan Guru-guru saya yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.

8. Teman-teman HPI 2015, Khususnya HPI “A” 2015 (Nurul Ika Maulida, Madinatul Munawwarah, Eka Sukma Ningtyas), Orang-orang yang selalu baik kepada saya Sriyanti Uswatun Khasanah, Sri Qomariah, Ilham Prawira Yudha, Mbak R.A Elok Husna, dan Gus Hamied Alfadlil, Keluarga Posko 55 KKN MIT UIN Walisongo Ds. Kramas Kec. Tembalang Semarang, Sedulur IMPADIS (Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang) yang selalu menyemangati, memberi motivasi, menghibur, dan membantu setiap langkah penulis.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do’a yang diberikan, Semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, Skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 04 Juli 2020



Penyusun,
SHARAH ISTIGHOSAH
1502026024

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II Santet, Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	12
A. Teori Tentang Santet	12
1. Pengertian Santet.....	12
2. Sejarah Santet.....	13
3. Unsur-unsur Santet.....	15
4. Macam-macam santet.....	17
5. Cara Menyantet	20
6. Bahaya Santet.....	21
B. Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam	22
1. Pengertian Tindak Pidana Islam	22

2. Unsur-unsur Pidana Islam	23
3. Macam-macam <i>Jarīmah</i>	25
4. Hukuman <i>Qīṣaṣ</i> dan <i>Diyat</i>	26
5. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	29
C. Tindak Pidana Perspektif Hukum Positif	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	32
3. Tujuan Sanksi Pidana	33
BAB III SANKSI HUKUM ATAS KEJAHATAN MAGIS (SANTET) PERSPEKTIF IBN QUDĀMAH	35
A. Biografi dan <i>Istinbāḥ</i> Hukum Ibn Qudāmah	35
1. Kelahiran	35
2. Pendidikan	35
3. Murid dan Karya-karyanya.....	36
4. <i>Istinbāḥ</i> Hukum Ibn Qudāmah	39
B. Pendapat dan <i>Istinbāḥ</i> Hukum Ibn Qudāmah tentang Sanksi Hukum Bagi Kejahatan Magis.....	45
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN <i>ISTINBĀḤ</i> HUKUM IBN QUDĀMAH TENTANG SANKSI HUKUM BAGI KEJAHATAN MAGIS DAN RELEVANSINYA DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA...	50
A. Analisis Pendapat dan <i>Istinbāḥ</i> Hukum Ibn Qudāmah Terhadap Hukuman Bagi Kejahatan Magis	50
B. Relevansi Pendapat Ibn Qudāmah Terhadap Sanksi Hukum Bagi Kejahatan Magis dengan Perundang-undangan di Indonesia	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	68
C. Kata Penutup	69

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang religius. Namun dalam perilaku keseharian-nya, Mereka masih mempercayai hal-hal yang mistis. Salah satu kepercayaan masyarakat Jawa adalah Kepercayaan terhadap “santet”.¹ Santet merupakan salah satu bagian dari praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh dukun dengan bantuan makhluk gaib jin sebagai mediator untuk mencelakai korbannya dengan cara-cara tertentu. Cara kerjanya sendiri terbagi menjadi dua, dematerialisasi dan cara langsung.²

Dematerialisasi adalah proses perubahan materi menjadi non materi atau energi yang tidak dapat dilihat, seperti seorang dukun mengubah benda-benda “jarum, paku, silet, dan lain sebagainya” menjadi energi yang tidak dapat dilihat. Energi yang tidak terlihat tersebut dikirim dengan meminta bantuan makhluk gaib atau jin dan dengan cara tenaga dalam serta lain sebagainya. Sedangkan cara langsung yaitu dengan meminta jin secara langsung dengan berbagai cara, seperti mengganduli, mencekik, menduduki, merasuki dan lain sebagainya.³ Jadi santet adalah masuknya benda-benda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib (bantuan jin atau setan) dengan tujuan merusak kesejahteraan orang lain atau menyakiti yang pada akhirnya dapat berujung pada kematian.⁴

Dalam Islam sendiri perbuatan menyantet bagian dari “ilmu sihir”. Secara bahasa sihir berarti perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra, atau jampi) yang digunakan untuk tujuan

¹ Ening Herniti, “Kepercayaan Masyarakat Jawa Terhadap Santet, Wangsit, dan Roh Menurut Persepektif Edwards Evans-Pritchard”. *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 13, No. 02, Desember 2012. h. 1.

² Ikha Safitri, “Kepercayaan Gaib dan Kejawaen Studi Kasus Pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Rembang”. *Jurnal Sabda*, Vol. 08, 2013, h. 20.

³ *Ibid.*, h. 20-21.

⁴ Nur Falikhah, “Santet dan Antropologi Agama”. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 11, No. 22, Juli-Desember, 2012, h. 134.

tertentu, seperti penangkal dan mencelakai orang. Karena itu sihir bisa menimbulkan dampak beraneka ragam, seperti sakit, kematian, gairah sahwat, pesona dan keindahan yang menyesatkan.⁵ Sedangkan secara istilah sihir adalah suatu perbuatan tidak terlihat (samar) terbayang dalam wujud yang bukan sebenarnya dan berlangsung melalui pemutarbalikan dan tipuan.⁶

Menurut Ibn Qudāmah, sihir terjadi akibat pengaruh roh jahat (syaitan, jin dan manusia) yang dijalankan pesiher melalui angin, dengan sarana yang bermacam-macam misalnya *buhul*, mantra, tulisan, rajah, patung, gambar-gambar dan lain sebagainya, dengan dibuat sesuai perjanjian yang diinginkannya. Misalnya sakit, cerai, dan bisa mengarah kepada kematian.⁷

Belum lama ini beberapa media baik cetak, elektronik, maupun internet memberitakan salah satu fenomena yang sudah tidak asing lagi di masyarakat, “yaitu santet”. Santet atau kejahatan magis ini disebut pula dengan kejahatan terselubung. Kejahatan magis ini telah memakan korban yang tidak sedikit dengan berbagai efek buruk terhadap kesehatan, kedudukan, jabatan, usaha bahkan kepada relasi rumah tangga dan lain sebagainya. Derita sepanjang hidup karena disantet ini dapat berakhir dengan kematian jika tidak menemukan orang yang tepat mengobatinya, karena pengobatan medis sama sekali tidak bisa menghentikan kesakitan karena benda-benda, terutama yang ada dalam tubuh akan terus bekerja sesuai dengan perintah penyantet melalui cara-cara gaib.

Korban santet akan menderita selama benda-benda yang dikirim ke rumah, kantor atau ke badan tidak dikeluarkan, maka akan mengakibatkan penderitaan yang cukup menyiksa bahkan hingga kematian, lihat saja berita yang sedang trending di dunia maya, sebut saja “Pengobatan Alternatif Ningsih Tinampi” Pandaan Jawa Timur. Rata-rata mereka yang berobat terkena

⁵ Ibrāhīm Anīs, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, Mesir: Majma' al-Lughat al-'Arabiyah, Juz I, 2004, h. 419. Dalam Hurmain, “Sihir dalam Pandangan Al-Qur'an”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI, No. 01, Januari, 2014, h. 38.

⁶ *Ibid.*, h.

⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru 'Alim al-Kutūb, Juz X, Cet. Ke-III, 1997, h. 104.

santet, dan ketika peneliti melihat para korban santet melalui akun youtube cukup membuat penulis “bergeming”- sungguh menyiksanya.

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi perbuatan mistis atau santet ini telah diatur dalam Rancangan KUHP. Ketentuan pidana mengenai santet diatur dalam Rancangan KUHP 2013. Pasal 293 yang menyatakan sebagai berikut :⁸

1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Lebih lanjut dalam rumusan Pasal 293 ayat (1) Rancangan KUHP 2013 dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Subjek hukum, yaitu setiap orang.
2. Rumusan perbuatan, yaitu menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang.
3. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.⁹

Pemberatan dapat dilihat dalam Pasal 293 ayat (2) dengan tambahan pidana 1/3 apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Kemudian bagaimana sanksi hukum penyantet menurut ulama ?. Dalam hal ini menurut

⁸ Ni Luh Gede Yogi Arthani, “Praktik Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia”. Jurnal Advokasi, Vol. 05, No. 01 Maret 2015, h. 35-36.

⁹ Ibid., h. 36.

Ibn Qudāmah sanksi hukumnya yaitu *diqīṣāṣ* dan *diyat* sebagaimana redaksi teks di bawah ini :

أَنْ يَقْتُلَهُ بِسِحْرِ يَقتُلُ غَالِبًا، فَيَلْزِمُهُ الْقَوْدُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِمَا يَقتُلُ غَالِبًا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ بِسِكِّينٍ. وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَقتُلُ غَالِبًا، أَوْ كَانَ مِمَّا يَقتُلُ وَلَا يَقتُلُ، فَفِيهِ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ عَمْدُ الْخَطَا، فَأَشْبَهَ ضَرْبَ الْعَصَا.¹⁰

Artinya: Apabila seseorang membunuh dengan sihir (atau santet) pada umumnya mematikan, maka wajib mendapat hukuman karena pembunuhan seperti itu sama seperti pembunuhan dengan menggunakan pisau. Jika (pada umumnya) tidak mematikan atau mematikan tetapi tidak mati, maka wajib menerima hukuman *diyat* bukan *qīṣāṣ*, karena (pembunuhan dengan menggunakan santet) termasuk pembunuhan yang disengaja seperti dipukul dengan memakai tongkat sehingga mati.

Menurutnya sanksi hukum berupa *qīṣāṣ* tersebut didasarkan atas metode qiyas atau analogi hukum, yaitu diqiyaskan dengan pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-'Amd*). Indikator analogi hukum ini dapat diketahui melalui pernyataannya pada kalimat “فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ بِسِكِّينٍ” (*sama seperti pembunuhan dengan menggunakan pisau*). Demikian pula hukuman berupa *diyat*, karena dikiyaskan atau disamakan dengan pembunuhan menyerupai sengaja (*al-Qatl Syibh al-'Amd*) sebagaimana pernyataannya, yakni “فَأَشْبَهَ ضَرْبَ الْعَصَا” (*seperti dipukul dengan memakai tongkat*).

Qiyas itu sendiri ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada naṣ-nya kepada kejadian lain yang ada naṣ-nya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh naṣ karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.¹¹ Proses analogi hukum ini memiliki empat (4) komponen, yaitu; kondisi primer (*al-Aṣl*), kondisi sekunder (*al-Farū*), sebab atau alasan (*al-Illah*), dan hukum (*al-Hukm*).¹² Analogi hukum ini diterapkan di antara dua situasi atau kasus ketika hukum situasi primer (pembunuhan sengaja) sudah

¹⁰ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Taḥqīq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru 'Alim al-Kutūb, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997, h. 455.

¹¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣul Fiqh*, Penj. Saefullah Ma'sum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008, h.336.

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah*, Penj. Rosidin, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, Cet. Ke-1, 2008, h. 159.

diputuskan sebelumnya, sedangkan hukum situasi sekunder tidak diketahui (santet). Lebih lanjut, analogi hukum membutuhkan suatu (perkiraan) sebab umum atau illat di antara dua situasi yang ada, lalu dengan qiyas, hukum pada situasi primer diterapkan pada situasi sekunder.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan serta menganalisis pendapat dan *istinbath* hukum Ibn Qudāmah terkait dengan sanksi hukum bagi penyantet atau kejahatan magis dengan mengangkat tema “**ANALISIS PENDAPAT IBN QUDĀMAH TENTANG HUKUMAN KEJAHATAN MAGIS (SANTET) DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**” dan Semoga menjadi sumbangan peneliti yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat dan *istinbāṭ* hukum Ibn Qudāmah tentang hukuman kejahatan magis ?
2. Bagaimana relevansi pendapat Ibn Qudāmah tentang sanksi hukum kejahatan magis dengan hukum pidana di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat dan *Istinbāṭ* hukum Ibn Qudāmah tentang hukuman kejahatan magis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pendapat hukum Ibn Qudāmah tentang hukuman kejahatan magis dengan hukum pidana di Indonesia.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Sebagai bahan masukan bagi perumus hukum di masa mendatang tentang hukuman bagi pelaku kejahatan magis.
- 2) Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum di lapangan, dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan tentang “Hukuman Kejahatan Magis (Santet) Perspektif Ibn Qudāmah”. Oleh karena itu peneliti akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan sebagaimana peneliti kemukakan.

Pertama, Skripsi karya Tosim Fauzi yang berjudul “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia*”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dalam mengkriminalisasikan perbuatan yang berhubungan dengan persantetan Pasal 293 RUU KUHP hanya menitik beratkan perhatiannya pada usaha pencegahan dilakukannya praktik santet oleh para juru santet. Yang akan dicegah atau diberantas ialah Profesi atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan kepada seseorang untuk menimbulkan kematian atau mencelakakan dan menderitakan orang lain. Dengan perkataan lain, yang akan dikriminalisasikan ialah perbuatan menawarkan atau memberikan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh, mencelakakan, atau menderitakan orang lain.¹³

Kedua, Skripsi karya Waskita Agung Nugroho yang berjudul “*Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP dan Hukum Pidana Islam)*”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa santet merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam RKUHP hukuman

¹³ Tosim Fauzi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

bagi pelaku santet dinyatakan dalam Pasal 295 dengan sanksi pidana 5 tahun penjara ataupun denda paling banyak kategori IV. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi pelaku santet ditentukan dalam surah al-Baqarah ayat 102 yang menyatakan bahwa pelaku santet ialah kafir dan dihukum mati.¹⁴

Ketiga, Skripsi karya Ahmad Dliya'ul Mubarak dengan judul "*Analisis RUU Hukum Pidana Pasal 295 Tentang Tindak Pidana Santet*". Hasil dari penelitiannya adalah bahwa menurut RUU KUHP Pasal 295 tentang perbuatan santet dapat dikriminalisasikan dengan pembuktian yang sudah berlaku di Indonesia, dengan menggunakan asas subjektivitas hakim dalam berijtihad, tidak boleh taklid kepada orang lain, dan boleh menggunakan metode qiyas, hal itu dilakukan apabila tidak ada nash dalam Al-Qur'an, Hadis atau KUHP yang berlaku di Indonesia. Menurut tinjauan hukum Islam, tindak kejahatan santet menurut Pasal 295 RUU KUHP dapat dikriminalisasikan dengan catatan ada pembuktian, pembuktian bisa berupa persangkaan, saksi ahli, pemeriksaan setempat dan dapat dipidanakan sesuai KUHP dengan menerapkan beberapa pasal seperti Pasal 546 (tentang menjual jasa yang dikatakan memiliki kekuatan ghaib), Pasal 338 (tentang merampas nyawa), Pasal 340 (tentang pembunuhan berencana), Pasal 351 (tentang penganiayaan).¹⁵

Keempat, Jurnal Ilmiah karya Mega Fitri Hertini yang berjudul "*Kajian Hukum Pidana Mengenai Kriminalisasi Kejahatan Magis (Santet) di Indonesia dalam RUU KUHP*". Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu bahwa pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan santet dikriminalisasikan dan dimasukkan dalam RUU KUHP yang terdapat dalam Pasal 293. Dalam pasal tersebut (dulu Pasal 292 RUU tahun 2004) menggunakan rumusan tindak pidana secara formil, yang bukan mempidana perbuatan santetnya melainkan mempidana perbuatan-

¹⁴ Waskita Agung Nugroho, "Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP dan Hukum Pidana Islam)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

¹⁵ Ahmad Dliya'ul Mubarak, "Analisis RUU Hukum Pidana Pasal 295 Tentang Tindak Pidana Santet". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

perbuatan tertentu yang sesungguhnya merupakan perbuatan-perbuatan sebelum perbuatan itu benar-benar dilakukan.¹⁶

Kelima, Jurnal karya Ni Luh Gede Yogi Arthani yang berjudul “*Praktik Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia*”. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu bahwa perilaku negatif dari peramal dikenal sebagai ilmu sihir (santet). Kriminalisasi sihir dalam rancangan KUHP masih diperdebatkan. Ketentuan mengenai tindakan mistis telah diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP. Kepercayaan akan kekuatan supranatural ini tidak lepas dari budaya masyarakat yang mempercayai kekuatan dari suatu benda, sifat religiomagis dalam hukum adat dan kepercayaan akan keberadaan roh dalam kitab suci.¹⁷

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti paparkan di atas, ditemukan adanya beberapa penelitian yang sama terkait dengan sanksi hukum kejahatan magis atau penyantet. Namun, fokus penelitian peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Peneliti akan meneliti dan menganalisis pendapat serta *istinbat* Ibn Qudāmah terkait dengan sanksi hukum bagi kejahatan magis atau santet. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Metode Penelitian

Di dalam penulisan metode penelitian terdapat suatu metode yang merupakan suatu instrument yang penting supaya dalam suatu penelitian dapat terlaksana dengan mudah terstruktur sehingga menghasilkan suatu penelitian. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*¹⁸ yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi

¹⁶ Mega Fitri Hertini, “Kajian Hukum Pidana Mengenai Kriminalisasi Kejahatan Magis (Santet) di Indonesia dalam RUU KUHP”. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 09, No. 01, Juni 2014.

¹⁷ Ni Luh Gede Yogi Arthani, “Praktik Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia”. Jurnal Advokasi, Vol. 05, No. 01 Maret 2015.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997, h. 9.

ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2. Sumber Data

Sumber data adalah Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.¹⁹ Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.²⁰ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum, yaitu :²¹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²² Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *Al-Mughni* karya Ibn Qudāmah.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku, skripsi, maupun jurnal yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan RUU KUHP tentang santet, kamus, dan lain sebagainya yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan metode ini, maka peneliti tidak hanya mengumpulkan buku fikih

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009, h 137.

²⁰ Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 12.

²¹ Ibid, h. 52.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141, lihat juga dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 52.

saja, tetapi juga buku-buku lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Pendekatan Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, Maka data yang terkumpul akan peneliti analisa dengan menggunakan Metode Deskriptif Analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari peneliti.²³ Peneliti mendeskripsikan apa yang peneliti temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, Maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan 5 bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kerangka teori yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu; pertama teori tentang santet yang berisi: pengertian santet, sejarah santet, unsur-unsur santet, macam-macam santet, cara menyantet dan bahaya santet, Kedua teori tentang tindak pidana perspektif hukum Islam yang berisi: pengertian tindak pidana Islam, unsur-unsur pidana Islam, macam-macam *jarīmah*, hukuman *qīṣaṣ* dan *diyāt* dan tujuan hukum pidana Islam, Ketiga teori tentang tindak

²³ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014, h. 21.

pidana persepektif hukum positif yang berisi: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan tujuan pemidanaan.

BAB III : Berisi tentang pendapat dan *istinbāt* hukum Ibn Qudāmah tentang sanksi hukum bagi kejahatan magis yang meliputi: Biografi Ibn Qudāmah, pendapat dan *istinbāt* hukum Ibn Qudāmah tentang sanksi hukum bagi kejahatan santet.

BAB IV : Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi analisis peneliti terhadap pendapat dan *istinbat* hukum Ibn Qudāmah tentang sanksi hukum bagi kejahatan santet dan Relevansinya dengan hukum pidana di Indonesia.

BAB V : Penutup yang berisikan: Kesimpulan, Saran-saran dan Kata penutup.

Daftar Pustaka : Data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB II

SANTET, TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Teori tentang Santet

1. Pengertian Santet

Pada umumnya perbuatan magis ada yang sifatnya putih dan ada yang hitam. Perbuatan magis putih biasanya digunakan untuk kebaikan, seperti upacara-upacara adat yang digunakan untuk tujuan religi atau menyembuhkan orang. Sedangkan dalam pembahasan peneliti adalah ilmu magis yang sifatnya hitam atau yang biasa dikenal dengan sebutan ilmu hitam (*black magic*) atau santet.¹ Lebih lanjut dalam Islam santet bagian dari ilmu sihir.²

Secara bahasa sihir adalah sesuatu yang mempesona, memikat, menipu, membujuk, menjauhkan dan membelokkan.³ Sihir juga diartikan perbuatan ajaib atau ilmu tentang cara pemakaian kekuatan gaib.⁴ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, sihir memiliki dua pengertian, yaitu sebagai suatu perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra dan lain sebagainya), dan ilmu tentang cara pemakaian kekuatan gaib.⁵

Sedangkan secara istilah, sihir adalah jampi-jampi dan tangkal-tangkal (penolak bala) yang dipergunakan untuk memalingkan hati seseorang atau mengubah jasadnya, sehingga dapat bercerai-berai dari suaminya, sakit dan sebagainya.⁶

Lebih lanjut menurut Al-Azhari yang dikutip oleh Salam Bali, bahwa sihir adalah suatu pekerjaan untuk mendekati syaitan dan meminta

¹ R. P. Suyono, *Ajaran Rahasia Orang Jawa*, Yogyakarta: LkiS, 2008, h. 24.

² Zainal Abidin Syamsuddin, *Membongkar Dunia Klenik Perdukunan Berkedok Karomah*, Jakarta: Abu Hanifah, 2008, h. 124.

³ Atabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998, h. 1050.

⁴ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Penerbit M2S, 1997, h. 562.

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, h. 838.

⁶ Van Hoeve, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, Jilid IV, 1994, h. 274.

pertolongan kepadanya.⁷ Pengertian yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Ibn Qudāmah, Ia mengatakan bahwa sihir adalah guna-guna dan matra serta bacaan yang dibaca, atau ditulis, atau diamalkan. Bacaan tersebut akan memiliki pengaruh ke dalam tubuh, hati atau akal orang yang disihir. Menurutnya pula, diantara sihir ada yang dapat membunuh, menjadikan sakit, menyebabkan sakit, dan lain sebagainya.⁸

Mengacu pada penjelasan di atas perlu dimengerti bahwa dalam sihir terdapat hubungan yang sangat erat antara jin dan syaitan. Sihir adalah kesepakatan atau perjanjian antara penyihir dan syaitan, dengan syarat penyihir harus melakukan perbuatan-perbuatan haram atau syirik sebagai imbalan dari bantuan dan kepatuhan syaitan kepadanya. Karena jin atau syaitan tidak akan membantu penyihir tanpa imbalan. Semakin kufur si penyihir, maka semakin patuh pula syaitan kepadanya dalam melaksanakan perintahnya. Sebaliknya, apabila penyihir enggan melakukan perintahnya, yakni melakukan perbuatan-perbuatan kufur maka syaitan tidak akan melayaninya, bahkan membangkang terhadap perintahnya.⁹

2. Sejarah Santet

Ilmu santet telah mulai dipraktikkan lama jauh sebelum peradaban manusia dimulai dan sejak dunia berkembang, sebagaimana telah dikisahkan dalam cerita-cerita rakyat Yunani dan bangsa-bangsa sebelumnya, misalnya zaman Mesir Kuno, India Kuno, Tiongkok Kuno dan sebagainya.¹⁰ Demikian pula pada zaman Nabi dan Rasul, misalnya kisah Mūsā dan Fir'aūn. Dalam kisah ini dituturkan sifat-sifat sihir, bahwa sihir itu adalah sulapan yang menipu pandangan mata, sehingga orang yang

⁷ Wahid Abdus Salam Bali, *Ilmu Sihir dan Penangkalnya; Tinjauan Al-Qur'an, Hadis, dan Ulama*, Jakarta: Logos Publising House, 1995, h. 1.

⁸ Dikutip oleh Fatkhil Yakan, *Sihir dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Aritsa Brahmadyasa, 1995, h. 18.

⁹ Wahid Abdus Salam Bali, *Op.Cit.*, h. 3.

¹⁰ Muliati M, dkk, "Sanksi Hukum Terhadap Santet dalam Rancangan Undang-undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan mazhab, Shautuna*, Vol. 01, No. 02, 2020, h. 13.

melihat mengira, bahwa yang terlihat seolah-olah keadaan yang sebenarnya.¹¹

Lebih lanjut, disebutkan dalam hadis ‘Aisyah, ia berkata, “Nabi Muhamamd Saw pernah tersihir sampai terlintas dalam benaknya seakan-akan ia telah melakukan sesuatu. Padahal ia tidak melakukannya. Hingga suatu hari, ia bersamaku berdo’a kepada Allah dan Allah menyerunya, kemudian dia-pun berkata, Duhai ‘Aisyah, apakah engkau merasa Allah membimbingku setelah aku meminta-nya ? Aku menjawab, Apa yang terjadi, wahai Rasul ? ia berkata, Dua orang mendatangi. Salah seorangnya duduk di samping kepalaku dan yang lain di antara kedua kakiku, kemudian, salah seorang di antara mereka berdua berkata kepada yang lainnya, Apakah yang menimpa pada orang ini ? Dia menjawab, “Dia terkena sihir”. Dia bertanya lagi, Siapa yang mengirimnya ? Lalu dikatakan, Labid bin al-Asham, seorang Yahudi dari Bani Zuraiq. Ditanyakan lagi, pada benda apa sihir itu diletakkan ? Dia menjawab, di sebuah sisir beserta rambutnya. Dia bertanya, Dimana lokasinya ? Dia menjawab, dalam sumur Dzirwan. Kemudian Rasulullah pergi menuju sumur tersebut bersama beberapa sahabat, lalu beliau melihat kedalam sumur tersebut yang di atasnya bertengger pohon kurma, kemudian beliau kembali menemui ‘Aisyah dan berujar, Demi Allah! Air sumur tersebut seolah-olah seperti minuman racun dan pohon kurma itu menyerupai kepala setan. Kemudian aku berkata, Wahai Rasul, lantas apakah engkau mengeluarkannya ?,. Rasulullah bersabda, Tidak, karena aku telah disembuhkan oleh Allah, hanya saja aku khawatir hal itu memberikan pengaruh buruk bagi orang lain. Kemudian beliau memerintahkan agar sumur tersebut segera dikubur.¹² Berdasarkan riwayat tersebut nampak bahwa santet sudah ada pada zaman Nabi Muhammad Saw.

Di Indonesia, praktik santet sampai sekarang masih diyakini keberadaannya. Sejarah keberagaman masyarakat Indonesia yang juga

¹¹ Hurmain, “Sihir dalam Pandangan Al-Qur’an”, Jurnal Ushuluddin, Vol. XXI, No. 01, Januari, 2014, h. 39.

¹² Ibid., h. 41-42.

hampir sama dengan suku-suku lain di dunia yaitu kepercayaan animisme. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat yang penuh dengan ceremonial, upacara-upacara, ritual-ritual sebagai salah satu bentuk hubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan mistis masih mudah ditemukan di Indonesia. Praktik santet salah satunya. Santet sebagai bentuk kekuasaan manusia dimana manusia bisa memaksa alam dan makhluk gaib untuk tunduk padanya. Berbagai penyebutan yang berbeda untuk santet menunjukkan bahwa di hampir semua suku bangsa praktek santet itu ada.¹³

3. Unsur-unsur Santet

Segala sesuatu memiliki unsur utama yang menjadi pilar penyanggah eksistensinya, demikian pula dengan santet. Menurut Raymond Firth, ada tiga unsur penting dalam praktik santet, yaitu benda atau alat yang digunakan, upacara atau ritual, dan mantra.¹⁴ Akan tetapi analisis yang mendalam mendapati bahwa Firth kekurangan satu unsur lagi, yaitu pelaku santet itu sendiri. Bahkan, jika diperhatikan dengan saksama, justru pelaku santet inilah yang menjadi unsur utama dalam santet. Dari unsur-unsur utama ini menurut Malinowski unsur yang paling utama adalah mantra. Baginya mantra adalah pembentuk utama dari santet. Malinowski juga menyatakan bahwa kekuatan santet berasal dari mantra bahkan sentral dari upacara santet dan inti dari performance santet adalah mantra.¹⁵

Evans Prichard menyatakan bahwa unsur yang paling utama adalah alat atau benda yang digunakan dalam santet. Sedangkan hasil penelitian Geertz di Mojokuto (Pare Kediri) menyatakan bahwa unsur utamanya adalah keadaan pelaku santet.¹⁶ Untuk lebih jelasnya berikut peneliti paparkan unsur-unsur santet, yaitu :

¹³ Nur Falikhah, "Santet dan Antropologi Agama". Jurnal Ilmiah Ilmu Dakwah, Vol. 11, No. 22, Juli-Desember, 2012, h. 136-137.

¹⁴ Abdul Gafur, "Al-Qur'an dan Budaya Magis (Studi Antropologis Komunitas Keraton Yogyakarta dalam Memaknai al-Qur'an dengan Budaya Magis)". Tesis Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, h. 129.

¹⁵ Ibid., h. 146.

¹⁶ Ibid.,

- a. Bahan atau alat. Secara umum bisa dikatakan bahwa unsur benda yang digunakan dalam praktik santet merupakan material yang diyakini memiliki kekuatan gaib, atau yang memiliki hubungan erat dengan kekuatan tersebut.¹⁷ Kekuatan pada benda-benda sihir terbagi tiga. Pertama positif, yang diyakini mengandung karomah malaikat dan berdampak positif pada pemiliknya. Kedua negatif, karena di dalamnya terdapat perbuatan buruk dan berasal dari jin jahat atau setan yang mendiaminya. Jika dimiliki, benda ini akan menularkan aura negatif yang serupa kepada pemiliknya. Terakhir netral, yang kekuatannya tergolong pada individu yang memilikinya.¹⁸
- b. Unsur verbal. Unsur verbal dikenal dengan sebutan mantra, sesuatu yang sudah dikenal sejak dahulu kala. Seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara, mantra-mantra ini berakulturasi dengan al-Qur`an dan ada pula yang tidak. Akan tetapi perlu dicatat bahwa diantara mantra-mantra itu ada juga yang murni Qur`ani. Mantra-mantra ini dibuat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menolak bala, menanam pohon, mengirim prajurit ke medan perang, mengantar orang kawin, memikat lawan jenis, mengobati orang sakit, dan sebagainya.¹⁹
- c. Ritual. Upacara atau ritual sangat bervariasi, dan biasanya dipengaruhi oleh alat dan atau tradisi dari masing-masing tempat. Ritual dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu ritual dasar dan ritual pelaksanaan. Ritual dasar berkaitan dengan semua aspek dari unsur-unsur yang ada, sedangkan ritual pelaksanaan bersifat sederhana, yang kadang-kadang hanya berupa pembacaan mantra atau penggunaan kekuatan-kekuatan gaib yang sudah ada.²⁰

¹⁷ Ibid., h. 130.

¹⁸ Ibid., h. 130-132.

¹⁹ Ibid., h. 133-134.

²⁰ Ibid., h. 137.

4. Macam-macam Santet

1) Santet atau sihir penyakit

Otak adalah pengendali utama bagi anggota tubuh secara keseluruhan. Artinya bahwa semua indra manusia berpusat pada otak, di mana ia memberikan isyarat-isyarat kepada semua anggota tubuh. Bentuk sihir penyakit biasanya berupa sakit atau tidak berfungsinya salah satu anggota tubuh tertentu, tanpa ada sebab yang jelas dan tidak dapat terdeteksi ilmu kedokteran seperti lumpuh pada salah satu anggota tubuh tertentu, sakit yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk, tiba-tiba timbul luka atau benjolan pada tubuh, kulit bernanah, gatal-gatal selama bertahun-tahun, sakit pada tubuh yang berpindah-pindah. Apabila demikian (terkena sihir sakit) jin bersarang pada otaknya, yaitu dipusat salah satu indra, sesuai dengan permintaan penyihir, baik di pusat pendengaran, penglihatan, tangan maupun kaki.²¹

2) Santet hayalan

Sihir hayalan atau sihir pandangan mata ini dalam sejarah pernah dilakukan oleh para penyihir pendukung Fir'aun dihadapan masyarakat. Tali-tali yang mereka lemparkan, mantra-mantra sihir terlihat seperti ular-ular yang bergerak. Lebih lanjut, ciri-ciri sihir hayalan ini adalah sebagai berikut :

- a. Sesuatu yang diam (tidak bergerak) terlihat bergerak, dan yang bergerak terlihat diam;
- b. Yang kecil terlihat besar dan yang besar terlihat kecil;
- c. Apa yang dilihat bukan yang sebenarnya. Seperti orang melihat talu atau tongkat bagaikan ular yang bergerak (merayap).

3) Santet gangguan jiwa

Terjadinya sihir gangguan jiwa atau gila ini karena jin yang ditugaskan menjalankan sihir. Kemudian ia menekankan dan menyempitkan sel-sel otak yang berfungsi untuk berfikir mengingat, atau melakukan pekerjaan lain yang hanya diketahui oleh Allah Swt. Sihir gangguan jiwa ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

²¹ Ibid., h. 114.

- a. Mengamuk tanpa sebab yang jelas;
- b. Sering berbicara sendiri;
- c. Tanpa sebab yang jelas tertawa dan menangis sendiri dan
- d. Melakukan gerakan-gerakan tubuh yang aneh.²²

4) Santet permusuhan atau pemisah

Perbuatan sihir dengan tujuan menceraikan atau memisahkan antara suami dan istrinya atau untuk menimbulkan kebencian antara dua orang teman dan sebagainya. Terjadinya sihir pemisah ini, ketika orang yang akan melakukan perbuatan sihir pergi menemui penyihir dan meminta agar penyihir menceraikan antara “si fulan” dengan istrinya. Kemudian penyihir meminta nama orang yang dimaksud dan nama ibunya, lalu meminta bekas, seperti rambut, pakaian, atau peci dan sejenisnya. Bila tidak bisa, maka sihirnya dilakukan melalui air, lalu penyihir memerintahkan agar air tersebut disiramkan di jalan yang biasa dilalui orang yang akan disihir. Apabila air tersebut dilangkahi, maka orang tersebut akan terkena oleh sihir, atau air tersebut dicampurkan dengan makanan atau minuman. Sihir ini memiliki ciri-ciri tertentu, diantaranya :

- a. Keadaan berbalik secara tiba-tiba, dari rasa cinta menjadi benci;
- b. Banyak keraguan (prasangka) diantara keduanya;
- c. Tidak ada upaya saling memaafkan;
- d. Membesar-besarkan penyebab timbulnya perselisihan, meskipun sepele;
- e. Perubahan wajah suami di mata istrinya, dan wajah istri di mata suaminya. Sehingga suami melihat istrinya bagaikan wanita yang buruk, meskipun faktanya berparas cantik, dan yang terlihat di wajah istrinya itu adalah syaitan dalam bentuk yang buruk, sementara istri melihat suaminya bagaikan orang yang menakutkan.
- f. Orang yang terkena sihir (istri atau suami) selalu tidak senang terhadap apapun yang dikerjakan pasangannya.

5) Sihir suara

Terjadinya sihir tersebut ketika penyihir mengutus jin untuk mengganggu manusia, baik pada waktu tidur maupun pada waktu jaga. Pada waktu tidur jin tersebut di dalam mimpi menjelma menjadi binatang buas yang siap menerkam. Sementara pada waktu jaga, ia memanggil

²² Ibid., h. 107.

orang yang dituju dengan suara-suara yang dikenal oleh pasien, ataupun suara-suara yang tidak dikenal. Kemudian ia menanamkan keraguan padanya, ciri-ciri sihir ini berbeda-beda sesuai dengan kuat dan lemahnya pengaruh sihir. Jika pengaruhnya kuat bisa membuat orang tersebut gila, tetapi apabila pengaruhnya lemah, maka hanya membuat orang selalu ragu atau was-was. Sihir semacam ini memiliki ciri-ciri di antaranya yaitu:

- a. Bermimpi yang menakutkan;
- b. Bermimpi seolah-olah ada yang memanggil;
- c. Mendengar suara yang mengajak berbicara;
- d. Bermimpi seolah-olah akan terjatuh dari tempat yang tinggi dan
- e. Bermimpi dikejar-kejar binatang.²³

Kemudian berdasarkan kekuatan yang digunakan untuk melakukan dan mengirim santet, maka santet tersebut dapat dibedakan menjadi tiga (3) golongan, yaitu :

- a. Golongan tingkat rendah atau dasar

Banyak orang yang menggunakan golongan ini, baik kalangan profesional yaitu dukun dan paranormal maupun masyarakat awam yang tidak menguasai ilmu metafisika apapun. Tingkatan awal ini hanya menyerang tubuh fisik dan energi tubuh. Proses ritual masih menggunakan sesajian yang digunakan untuk menyuruh jin menyerang korbannya. Proses dan penggunaan energinya tidak tetap dan bergantung pada sesaji. Biasanya pada tataran ini santet tidak memiliki kekuatan yang cukup lama.

- b. Golongan tingkat menengah

Pada golongan ini, dukun menggunakan media bantu seperti jimat, roh, atau kekuatan supra natural dan supra rasional yang berkekuatan tetap. Pada praktiknya, mereka juga menggunakan benda atau bagian tertentu dari milik korban. Benda-benda tersebut disatukan dengan media yang akan digunakan. Jika berhasil dilakukan, maka kekuatan yang digunakan tidak dapat dimusnahkan. Proses dan penggunaan energinya

²³ Ibid., h. 112.

tetap karena medan energi yang dikirimkan dalam rentang dan jarak yang stabil sehingga dapat mempengaruhi korban lebih dalam. Tingkatan ini mulai menyerang tubuh fisik, pikiran, dan energi.

c. Golongan tingkat tinggi

Pada golongan ini, penggunaan media bantu hanya sebagai pelengkap dalam ritual. Pada dasarnya, seorang penyantet tidak membutuhkan apapun karena memiliki medan energi yang stabil, kuat dan berkesinambungan. Selain mempengaruhi korban dengan santetnya, pelaku juga dapat menguasai kondisi fisik, energi tubuh dan pikiran. Pelaku mampu menguasai energi dalam diri korban dan bahkan mempengaruhinya secara utuh.²⁴

5. Cara Menyantet

Santet (yang dahulunya disebut sihir) merupakan salah satu bagian dari praktik ilmu hitam, yang dilakukan oleh dukun dengan bantuan makhluk gaib jin sebagai mediator untuk mencelakai korbannya. Mereka menyantet untuk mengganggu, menyakiti, dan bahkan untuk membunuh seseorang. Cara kerjanya sendiri santet dibagi menjadi dua (2), yaitu :

Pertama, dematerialisasi. Dematerialisasi adalah proses perubahan materi menjadi non materi atau energi yang tidak dapat dilihat. Sesungguhnya, jasad manusia, hewan dan semua benda merupakan kumpulan partikel-partikel kecil yang dipadatkan. Hal ini dapat dikaitkan dengan rumus Einstein $E = MC^2$, yang menjelaskan bahwa semua benda padat dengan kepadatan massa (M) dan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya (C) dapat diurai menjadi partikel-partikel kecil atau semacam energi yang tidak terlihat.

Berdasarkan prinsip hukum di atas, para dukun mengubah benda-benda seperti jarum, paku, silet, besi, dan benda-benda lainnya menjadi energi yang tidak dapat dilihat. Cara kerja dematerialisasi ini dapat dilakukan dengan tenaga dalam, memusatkan kekuatan batin dan pikiran atau bahkan

²⁴ Ikha Safitri, "Kepercayaan Gaib dan Kejawan Studi Kasus Pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Rembang". *Jurnal Sabda*, Vol. 08, 2013, h. 21-22.

meminta bantuan makhluk gaib atau jin. Kemudian, energi yang tidak dapat dilihat tersebut mereka kirim kepada para korbannya.

Kedua, cara langsung. Cara ini dilakukan dengan meminta jin secara langsung tanpa harus menggunakan benda-benda sebagai perantara. Para jin suruhan inilah yang langsung ditugaskan untuk mengganggu korban. Jin dapat mengganggu dengan berbagai cara, seperti mengganduli, memeluk, mencekik, menduduki, sehingga korban akan kesulitan bernafas, pusing, badan terasa berat, susah tidur dan sebagainya. Cara lain adalah dengan menggunakan aura negatif jin itu dengan memancarkan gelombang *Electro Encephalo Magnetis* yang dimiliki jin. *Electro Encephalo Magnetis* (EEM) merupakan gelombang magnetik dari otak manusia yang memiliki kelebihan dan dapat diarahkan untuk sesuatu yang positif atau negatif.²⁵

6. Bahaya Santet

Islam memandang bahwa sihir sebagai perbuatan terlarang. Hukum melakukan sihir adalah haram. Hal ini karena perbuatan sihir itu sendiri mengandung kemusyrikan, terdapat unsur pelanggaran akidah, serta campur tangan setan. Tingkat keharaman sihir amat berat karena termasuk salah satu dosa besar. Santet digunakan seseorang dalam rangka untuk mencari dan menuruti kepuasan yang bersifat pribadi dengan dasar sirik, iri dan dengki untuk suatu tujuan tertentu (jabatan atau kedudukan, mencari suami atau istri bahkan untuk menyakiti atau membinasakan orang).²⁶

Keadaan atau fenomena tersebut masih sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya dalam tatanan struktur sosial masyarakat di Indonesia, santet sudah menjadi sebuah fakta sosial sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Hal itu merupakan kecenderungan setiap manusia akan sandaran kepada sesuatu yang maha agung di luar diri manusia. Nilai spiritual atau mistis sebenarnya selalu ada dalam setiap diri manusia dan menjadi kebutuhan yang mendasar untuk menyelesaikan

²⁵ Ibid., h. 20-21.

²⁶ Rifky Riswan Tanjung, "Menelaah Fenomena Santet Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Dilema Proses Penegakan Hukumnya". Makalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Universitas Bangkabelitung, 2014, h. 13.

masalah dalam hidupnya. Sehingga bukan menjadi suatu keheranan lagi jika banyak masyarakat menyelesaikan masalah kehidupannya dengan jalan yang irasional. Dikarenakan, jalan yang rasional dianggap sudah tidak mampu untuk menyelesaikannya. Jadi santet ini dapat mengakibatkan berbagai efek buruk terhadap kesehatan, kedudukan, jabatan, usaha bahkan kepada relasi rumah tangga dan lain sebagainya. Derita sepanjang hidup karena disantet ini dapat berakhir dengan kematian jika tidak menemukan orang yang tepat mengobatinya.

B. Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Islam

Tindak pidana Islam dalam fikih dikenal dengan istilah *jināyah*. Secara morfologi kata *jināyah* merupakan bentuk masdar dari kata *janā*. Sedangkan secara etimologi kata *janā* berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah.²⁷ Lebih lanjut menurut Aūdah sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.²⁸

Kemudian sebagian ahli fikih menggunakan istilah kata *jināyah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.²⁹ Lebih lanjut, fuqaha' sering pula menggunakan istilah *jināyah* atau *jarīmah*. Istilah *jarīmah* memiliki kandungan makna yang sama dengan istilah *jināyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, *jarīmah* merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata "*jarama*" yang artinya berbuat salah, sehingga *jarīmah* memiliki arti perbuatan salah. Dari segi istilah *jarīmah* diartikan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* dan atau hukuman *ta'zīr*.³⁰ Oleh karena itu,

²⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 1.

²⁸ Ibid., h. 2.

²⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 2.

³⁰ Ibid., h. 3-4.

apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka diancam oleh Allah Swt dengan hukuman (*had*) atau *ta'zīr* (denda).³¹

2. Unsur-unsur Pidana Islam

Dalam buku yang berjudul “*Hukum Pidana Islam di Indonesia*”, bahwa setiap perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya atau memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi dua; pertama rukun umum, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu, ujar Munajat.³² Lebih jelasnya unsur-unsur umum *jarīmah* akan peneliti deskripsikan di bawah ini :

- 1) **Unsur formil** (adanya undang-undang atau nas). Dalam artian, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini, syari'at Islam mengenalnya dengan istilah *al-rukn al-syar'ī*.
- 2) **Unsur materil** (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam Islam dikenal dengan istilah *al-rukn al-mādī*.
- 3) **Unsur moril** (pelakunya mukallaf). Artinya, pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya. Dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah *al-rukn al-adabī*.³³

Lebih lanjut, Munajat mengatakan bahwa unsur-unsur di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna untuk mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana

³¹ Rokhmadi, *Op. Cit.*, h. 4.

³² Makhrus Munajat, *Op., Cit.*, h. 10.

³³ *Ibid.*, h. 10-12.

tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan khusus pada *jarīmah* terdapat perbedaan. Unsur umum *jarīmah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*. Sementara unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarīmah*.³⁴

Selain memenuhi rukun atau unsur umum dan khusus sebagaimana di atas, setiap perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya pelaku, adanya korban, dan adanya tindakan pidana. Untuk lebih jelasnya peneliti jelaskan sebagaimana berikut :

1. Adanya Pelaku atau penyantet. Penyantet ini dapat dihukum apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Pelaku harus orang dewasa atau *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal.
- b. Pelaku melakukannya dengan disengaja;³⁵
- c. Pelaku harus seorang yang memiliki kebebasan.³⁶

2. Korban. Adanya korban ini memiliki persyaratan-persyaratan, yaitu :

- a. Korban harus seorang yang dilindungi keselamatannya oleh Negara;
- b. Korban bukan bagian dari pelaku;
- c. Korban harus sederajat dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaannya.

3. Adanya perbuatan. Perbuatan ini dilakukan dengan secara langsung.

Persyaratan ini menurut Ḥanāfiyyah, tetapi menurut mayoritas ulama, bahwa tindak pidana tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qiṣaṣ*.³⁷

³⁴ Ibid., h. 11.

³⁵ Menurut mayoritas ulama, bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, tetapi Imām Mālik tidak mensyaratkan adanya niat, melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya. Lihat selengkapnya dalam; Rokhmadi, *Op. Cit*, h. 122.

³⁶ Menurut Ḥanāfiyyah bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat *diqiṣaṣ*, tetapi menurut mayoritas ulama bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukum *qiṣaṣ*. lihat dalam; Rokhmadi, *Op. Cit*, h. 122-123.

³⁷ Menurut mayoritas ulama, bahwa pembunuhan tidak langsung tetap dikenakan hukuman *qiṣaṣ*, seperti pembunuhan langsung, tetapi menurut Ḥanāfiyyah pembunuhan itu harus perbuatan langsung. Apabila perbuatannya tidak langsung, maka hukumannya *diyāt*, bukan *qiṣaṣ*. Lihat dalam Rokhmadi, *Op. Cit*, h. 126.

Kemudian sanksi pidana *qiṣaṣ* ini dapat gugur apabila pelakunya meninggal dunia, hilangnya anggota badan (objek) yang di*qiṣaṣ*, taubatnya pelaku, adanya perdamaian, adanya pengampunan, diwariskan hak *qiṣaṣ* dan kedaluarsa.³⁸

3. Macam-macam *Jarīmah*

Terkait dengan macam-macam *jarīmah* terdapat penjelasan yang komprehensif sebagaimana dipaparkan oleh Munajat, yaitu dibagi bermacam-macam, yaitu di lihat dari niat si pelaku, berdasarkan sikap berbuat dan atau tidak berbuat, dilihat dari siapa yang menjadi korban, dan terakhir dilihat dari segi berat ringannya hukuman sebagaimana penjelasan di bawah ini :³⁹

1) *Jarīmah* dilihat dari sisi pelaku

Jarīmah dilihat dari sisi pelaku terdapat dua jenis, yakni *jarīmah maqṣūdah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan), yaitu si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan, sedang ia tau perbuatan itu dilarang dan *jarīmah ghaīr al-maqṣūdah* (tindak pidana yang tidak disengaja), yaitu si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya.

2) *Jarīmah* berdasarkan sikap berbuat dan tidak berbuat

Jarīmah dilihat dari perbuatan si pelaku ada dua macam, yaitu *jarīmah ijbābīyah* (*jarīmah* positif), yaitu si pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau undang-undang dan kedua, *jarīmah salābīyah* (*jarīmah* negatif), yaitu si pembuat tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau syara', seperti tidak membayar zakat dan sebagainya.

3) *Jarīmah* dilihat dari siapa yang menjadi korban

Jarīmah yang ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu *jarīmah* masyarakat dan *jarīmah* perorangan. *Jarīmah* masyarakat yaitu *jarīmah* yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi

³⁸ Ibid., h. 127-130.

³⁹ Makhrus Munajat, *Op., Cit.*, h. 12-19.

kepentingan umum, misalnya *jarīmah zina*, *qazf*, *sariqah*, *hirabah*, *syurb al-khamr*. Sedangkan *jarīmah* perorangan yaitu suatu *jarīmah* yang hukumannya diterapkan kepada si pelaku untuk melindungi kepentingan perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan masyarakat, misalnya *jarīmah qiṣaṣ* dan *diyat* yang akan peneliti paparkan secara detail di bawah ini.

4) *Jarīmah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman

Menurut Munajat, Muslich, Rokhmadi dan sebagainya dilihat dari berat maupun ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi menjadi tiga jenis yaitu *jarīmah ḥudūd*, *qiṣaṣ diyat* dan *ta'zīr*.⁴⁰ Sehubungan dengan jenis *jarīmah* ini peneliti fokus pada jenis *jarīmah qiṣaṣ* dan *diyat* karena fokus penelitian ini pada jenis tersebut. Jadi peneliti pada pembahasan ini akan menjelaskan hukuman *qiṣaṣ* dan *diyat* sebagaimana paparan berikut :

4. Hukuman *Qiṣaṣ* dan *Diyat*

Dalam bahasa Arab, *qiṣaṣ* adalah menelusuri jejak⁴¹ atau pencari jejak.⁴² Karena orang yang berhak atas *qiṣaṣ* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku.⁴³ Sedangkan menurut istilah, *qiṣaṣ* ialah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.⁴⁴ Senada dengan ini, menurut Abū Zahrā, *qiṣaṣ* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap korban.⁴⁵

Sedangkan *diyat* atau ganti rugi itu sendiri ialah secara etimologi berasal dari kata ”*wada-yadi-wadyan wa diyatan*” yang berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak

⁴⁰ Ibid., h. 12. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asasa Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2006, h. 17. Rokhmadi, *Op. Cit.*, h.5-7.

⁴¹ Ibrāhīm Unaīs, *Al-Mu'jam Al-Wāsiṭ*, t.tp: Dāru Iḥyā al-Turāts al-'Arabī, Juz II, t.th, h. 739.

⁴² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 1126.

⁴³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 5, Cet. Ke-1, 2011, h. 304.

⁴⁴ Ibid.,

⁴⁵ Dikutip oleh Rokhmadi, *Op. Cit.*, h. 118.

pidana.⁴⁶ Sedangkan *diyāt* secara terminologi adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.⁴⁷

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa *diyāt* merupakan *uqūbah māliyah* (hukuman bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarga) apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.

Kemudian *diyāt* itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *diyāt mughallaḏah* dan *diyāt mukhaffafah*, yang dimaksud *diyāt mughallaḏah* adalah seratus ekor unta, yakni 30 ekor betina umur tiga tahun masuk tahun keempat (*hiqqah*), 30 ekor unta betina umur empat tahun masuk tahun ke lima (*jaza'ah*) dan 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalafah*). *Diyāt mughallaḏah* adalah sebagai ganti rugi hukuman *qiṣaṣ* yang dimaafkan terhadap pembunuhan sengaja, wajib dibayar secara tunai oleh pelaku itu sendiri. Sedangkan untuk pembunuhan serupa sengaja *diyāt* yang diberatkan bisa juga dibebankan kepada keluarga yang pembayarannya bisa diangsur selama tiga tahun.⁴⁸ Sedangkan *diyāt mukhaffafah* banyaknya seratus ekor unta, tetapi dibagi menjadi lima yaitu 20 ekor betina umur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga, 20 ekor unta jantan umur dua tahun, 20 *hiqqah* dan 20 *jaza'ah*. *Diyāt* ini diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja, yang bertanggungjawab dalam pembayaran *diyāt* ini adalah *aqillah*,⁴⁹ dan bisa dicicil selama tiga tahun.⁵⁰

Baik hukuman *qiṣaṣ* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya). Hukuman ini penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qiṣaṣ* dapat berubah menjadi *diyāt*, hukuman *diyāt* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman

⁴⁶ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qiṣaṣ di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 54.

⁴⁷ Ibid., h. 55.

⁴⁸ Rokhmadi, *Op. Cit.*, h. 141.

⁴⁹ Ibid., h. 142.

⁵⁰ Ibid., 141.

menjadi hapus. Hukuman *qiṣaṣ* maupun *diyat* ini meliputi beberapa masalah, yakni 1. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), 2 pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), 3. Pembunuhan keliru (*al-qatl al-khaṭā'*), 4. Penganiayaan sengaja (*al-jarḥ al-amd*), dan 5. Penganiayaan salah (*al-jarḥ al-khaṭā'*).⁵¹ Lebih lanjut, urgensi atau pentingnya penerapan *jarīmah qiṣaṣ* maupun *diyat* yang meliputi beberapa masalah tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi, yakni:

- a) Ditinjau dari segi kekuasaan. Dalam *jarīmah qiṣaṣ* maupun *diyat* ditinjau dari segi kekuasaan hakim berwewenang atas pembuktian yang meyakinkan. Artinya, hukuman ditentukan oleh syara' dengan pihak korban atau wali memiliki wewenang yang pokok, artinya hakim tidak boleh turut campur apa yang akan diterapkan oleh si korban atau wali. Apabila si korban atau wali memaafkan terpidana dengan ganti rugi atau hukuman *qiṣaṣ* tidak bisa dilaksanakan karena adanya halangan syara', seperti meninggalnya terpidana sebelum dihukum *qiṣaṣ*, maka hakim mewajibkan *diyat*, dan apabila dimaafkan korban, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr*.
- b) Ditinjau dari segi ampunan, *jarīmah qiṣaṣ* dan *diyat* unsur pemaafan ada pada pihak si korban atau wali.
- c) Ditinjau dari segi pengaruh lingkungan. *Jarīmah qiṣaṣ* maupun *diyat* sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga apabila terbukti secara sah adanya tindakan tersebut (*qiṣaṣ* maupun *diyat*), maka hakim akan menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
- d) Ditinjau dari segi alat bukti. Penjatuhan hukuman pada *jarīmah* lebih mendasarkan berat ringannya hukuman, maka dari segi alat bukti juga tidak sama satu dengan lainnya. Untuk *Jarīmah qiṣaṣ* maupun *diyat* maka cukup dibuktikan dengan dua orang saksi.⁵²

⁵¹ Makhrus Munajat, *Op., Cit.*, h. 13.

⁵² *Ibid.*, h. 16-17.

5. Tujuan Hukum Pidana Islam

Secara Umum tujuan Allah Swt dalam menetapkan sebuah hukum adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebaikan manusia seluruhnya baik di dunia maupun akhirat. Secara khusus terdapat tiga (3) sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu pensucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.⁵³ Lebih lanjut, menurut Ali, tujuan hukum Islam dapat di lihat dari segi pembuat hukum, yakni Allah dan Rasul-nya, dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum tersebut.⁵⁴

Tujuan pidana Islam dari segi pembuat hukum adalah; 1. Memenuhi keperluan manusia yang bersifat primer (kebutuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar kemaslahatan hidup manusia terwujud yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, dan yang bersifat sekunder (kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan primer seperti kemerdekaan dan persamaan), dan tersier (kebutuhan selain kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan, papan); 2. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dari manusia sebagai pelaksana atau pelaku hukum Islam bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil manfaat, mencegah dan menolak yang madharat.⁵⁵

Lebih lanjut, menurut Khalāf yang dikutip oleh Malik, secara garis besarnya membagi tujuan syari'at Islam itu kepada dua (2) bagian yaitu tujuan umum dan khusus. Yang dimaksud tujuan umum ialah ditetapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam hidupnya, yang prinsipnya menarik manfaat dan menolak kemadharatan,⁵⁶ atau dalam bahasa al-Syatibi, tujuan umum dari ditetapkannya hukum Islam

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 10-11.

⁵⁴ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 61.

⁵⁵ Ibid.,

⁵⁶ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Satelit Buana, 2003, h. 42.

ialah untuk mewujudkan kepada tiga tingkatan, yakni *darūriyat*, *hājiyyat*, dan *tahsīniyyat*.⁵⁷

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ”*uqūbah*” yang berasal dari kata ”عَقَبَ” yang memiliki lawan kata ”خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ” yang bermakna mengiringnya dan datang dibelakangnya.⁵⁸ Atau diambil dari kata ”عَاقَبَ” yang sinonimnya ”جَزَاهُ سَوَاءً بِمَا فَعَلَهُ”, yang berarti membalasnya sesuai apa yang dilakukannya.⁵⁹

Pembalasan hukuman yang sesuai dengan yang dilakukannya ini menurut Muslich bertujuan untuk; 1. Pencegahan atau langkah preventif, yaitu menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan-nya dan atau ia tidak terus-menerus melakukan perbuatannya dan 2. Perbaikan dan pendidikan. Mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di samping kebaikan pribadi pelaku, penjatuhan hukuman bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas hak dan kewajibannya.⁶⁰

Sementara menurut Munajat, tujuan diterapkannya hukuman atau pidanaaan, **pertama** yaitu dimaksudkan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas, misalnya dalam hal hukuman *qīṣaṣ* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi, karena di dalamnya memuat keseimbangan antara dosa dan hukuman, **kedua**, dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif, yang berarti pidanaaan dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa, dan **ketiga** pidanaaan sebagai pencegahan khusus, artinya seseorang yang melakukan

⁵⁷ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqrā Al-Ma'nawī Al-Syātibī*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008, h. 165.

⁵⁸ Ibrāhīm Unaīs, *Op., Cit.*, h. 612.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 613.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.*, h. 137-138.

tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.⁶¹

C. Tindak Pidana Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia, diantaranya; tindak pidana,⁶² *delict*,⁶³ dan perbuatan pidana.⁶⁴ Kemudian secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan dualitas.⁶⁵

Pertama, **Pandangan Monistis**. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.⁶⁶ Berikut peneliti kemukakan pandangan monistis pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli, diantaranya :

- a. D. Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁷
- b. J. Bauman. Perbuatan atau tindakan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁸
- c. Wiryono Prodjodikoro. Menurutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melakukannya dapat dikenakan pidana.⁶⁹

⁶¹ Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, h. 127-128.

⁶² Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1975, h. 31.

⁶³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Jakarta: Bali Lektor Mahasiswa, t.th, h. 74.

⁶⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, h. 54-57.

⁶⁵ Soedarto, *Op. Cit.*, h. 31-32.

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, h. 185.

⁶⁸ Soedarto, *Op. Cit.*, h. 31-32.

⁶⁹ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009, h. 106.

Kedua, **Padangan Dualistik**. Menurut pandangan dualistik, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi disyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.⁷⁰ Dinataranya yaitu :

- a. Pompe. Menurutnya dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.⁷¹
- b. Moeljatno. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana.⁷²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sebuah perbuatan tindak pidana tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Dalam hal ini menurut Kartanegara, bahwa unsur-unsur delik terdiri dari dua golongan yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar diri manusia, yang semuanya dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.⁷³ Sedangkan unsur-unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri pembuat. Unsur ini berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatannya yang ia lakukan.⁷⁴

Menurut Lamintang, unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari tiga unsur, yaitu *wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).⁷⁵ Kemudian terkait dengan sifat melanggar hukum terdapat empat makna, yaitu sifat melawan hukum formil, sifat melawan hukum materil, sifat melawan hukum umum, dan sifat melawan hukum khusus.⁷⁶

Sifat melawan hukum formil adalah pelanggaran terhadap delik formil, yakni delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ Soedarto, *Op. Cit.*, h. 32.

⁷² Ibid.,

⁷³ Satochid Kartanegara, *Op. Cit.*, h. 65.

⁷⁴ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, h. 29.

⁷⁵ Ibid., h. 173.

⁷⁶ Cansil, dkk, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, h. 39.

perbuatan yang dilarang. Sedangkan sifat melawan hukum materil ialah pelanggaran terhadap delik materil (kebalikan dari delik formil), dimana dalam rumusan pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang.⁷⁷ Misalnya pada Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, pasal tersebut dirumuskan dalam delik materil karena tindak pidana dianggap selesai apabila sudah terjadi akibatnya, tetapi bagaimana cara atau sebab pembunuhannya tidak dirumuskan.

Kemudian sifat melawan hukum umum, yaitu sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun ia lebih menuju kepada aturan tertulis. Dan yang terakhir sifat melawan hukum khusus, yaitu suatu perbuatan yang telah diatur secara tertulis oleh undang-undang tidak ditentukan unsur-unsurnya, tetapi hanya ditentukan kualifikasinya.⁷⁸

3. Tujuan Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut. Faktor-faktor dalam pemidanaan sebagaimana diatur dalam bagian kesatu adalah berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku. Tujuan pemidanaan dalam RKUHP terkandung dalam Pasal 55 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁷⁹

⁷⁷ Suhrto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 60-62.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 72-73.

⁷⁹ Kemenkumham, *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, buku kesatu, 2-015

Lebih lanjut dalam Pasal 55 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁸⁰ Perumusan dari keempat tujuan pemidanaan dalam RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pemidanaan tidak bermaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat.

Mengacu pada tujuan yang dirumuskan di atas dalam RKUHP nampak berlandaskan atas tujuan pemidanaan yang berlandaskan pada teori pemidanaan retributif-teleologis yang memiliki tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat.

⁸⁰ Ibid.,

BAB III
SANKSI HUKUM ATAS KEJAHATAN MAGIS (SANTET) PERSPEKTIF
IBN QUDĀMAH

A. Biografi dan *Iṣṭinbāṭ* Hukum Ibn Qudāmah

1. Kelahiran

Ibn Qudāmah lahir di *Jamā`il* sebuah desa di pegunungan Nablus Palestina bulan Sya`bān pada tahun 541-620 H/ 1146-1224 M. Nama lengkapnya ialah Abū Muḥammad, Muwaffiquddīn Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah bin Miqdām bin Nasr bin Abdullah bin Huzaīfah bin Muḥammad bin Ya`qūb bin al-Qāsim bin Ibrāhīm bin Ismāīl bin Yahyā bin Muḥammad bin Sālim bin Abdullah bin `Umar bin al-Khaṭāb r.a al-Maqdisī al-Dimasqī. Ibnu Qudāmah wafat di Damaskus tahun 620 H pada waktu subuh, bertepatan dengan hari raya idul fitri. Janazahnya dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' al-Hanabilah (masjid besar para pengikut mazhab Imam Aḥmad Bin Hanbal).¹

2. Pendidikan

Pada tahun 551 tepatnya ketika Usianya 10 tahun, ia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil meghafal al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtaṣar al-Khiraqī* Karya al-Khiraqī dari para ulama Pengikut Mazhab Hanbali. Menurut para sejarawan Ibnu Qudāmah termasuk keturunan `Umar bin al-Khaṭāb dari jalur `Abdullah bin `Umar bin al-Khaṭāb (Ibnu `Umar) ia hidup saat tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya.²

Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Menginjak usia 20 tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-

¹ Muhammad Jamil bin `Umar al-Baghdadi, *Muhtaṣar Tabaqat al-Hanabillah*, Bairut Libanon: Dāru al-Kitab al-`Arabi, Cet. Ke-I, 1986, h. 52. Lihat pula; M. Ali Hasan, *perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 282.

² Ibid., h. 278.

Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya) yang keduanya sebaya. Ibn Qudāmah semula menetap sebentar di kediaman Syaikh Abdul Qādir al-Jilani, di Baghdad. Saat itu Syaikh berusia 90 tahun. Ia mengkaji kepada dia *mukhtaṣar al-Khiraqī* dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qādir al-Jilani r.a.

Kemudian ia tidak pisah dengan Syaikh Nāṣih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk mengaji kepada beliau mazhab Aḥmad dan perbandingan mazhab. Ia menetap di Baghdad selama empat (4) tahun. Di kota itu pula ia mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Hibatullah Ibn al-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad pada tahun 776 H. di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengkaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus.

Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, se usai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya *al-Mughnī Syarakh Mukhtaṣar al-Khiraqī* (fikih mazhab Imām Aḥmad bin Ḥanbal). Disamping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah diberbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fikih yang dikuasainya dengan matang. Ia banyak menulis kitab dibidang fikih ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan kemampuannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan keilmuan dan *manāqib* (sisi-sisi keagungannya).³

3. Murid dan Karya Ibn Qudāmah

Diantara murid-muridnya, yaitu:

- 1) Taqiyuddin Abū al-Abbās Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al-Maqdisi- guru besar mazhab Hanabillah (w. 643 H).

³ Ibn Qudāmah, *Lum'atul I'tiqad*, Penj. Abu Zur'ah al-Thaybi, Surabaya: Dārul Huda Riyath KSA, Cet. Ke-III, 2000, h. 5-6.

- 2) Abū Syāmah Abd al-Rahman bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Maqdisī al-Dimasyqī (w. 665 H).
- 3) Abū Bakar Muhammad bin Ibrāhīm bin Abd al-Wāhid al-Maqdisī al-Hanbalī- seorang Hakim yang dikenal dengan nama Ibn al-Imād (w. 676)
- 4) Abū al-Farj Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisī (w. 682 H)
- 5) Taqiyuddin Abū Ishāq Ibrāhīm bin Muhammad al-Azhar al-Sharifaīn al-Hanbali, seorang hafizh (w. 641 H).
- 6) Saifuddin Abū al-Abbās Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudāmah al-Maqdisī al-Ṣalihi al-Hanbalī (w. 643 H).
- 7) Zakiyuddin Abū Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawī bin Abdullah al-Munziri, seorang pengikut mazhab Syafi'i (w. 656 H).
- 8) Abū Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al-Hasani, seorang ahli fikih yang terkenal di Mesir (w. 625 H).
- 9) Syamsuddin Abū Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi al-Jama'il. (W. 682 H).⁴

Sedangkan karya ilmiah Ibn Qudāmah bisa dikatakan sangat banyak. Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari tauhid (ilmu kalam), fiqh, uşul fiqh, hadis, yaitu:

a. Bidang Ilmu Kalam (Tauhid)

1. *Al-I'tiqād*.
2. *Dzamu al-Ta'wīl* kitab kecil menjelaskan tentang ilmu tauhid.
3. *Risālah ila al-Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyyah fi Tahlīd Ahl al-Bidi fi al-Nār*.
4. *Lum'ah al-I'tiqād al-Hadi ila Sabīl al-Rasyad* (bekal keyakinan yang membimbing ke jalan petunjuk).
5. *Risālah fi Masalah al-Ulwi*.
6. *Masalah fi Tahrīm al-Nadhr fi Kitab Ahl al-Kitāb*.
7. *Kitab al-Qadr*.

⁴ Ibn Qudāmah, *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uşul al-Fiqh ala Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq Sya'bān Muhammad Ismā'īl, Arab Saudi: Muassasah al-Riyyān, Juz I, Cet. Ke-I, 1998, h. 26.

b. Bidang Ilmu Fikih

1. *Al-Mughnī fi Syarkh Muhtaṣar al-Harqī*.
2. *Al-Muqni'*. (untuk pelajar tingkat menengah).
3. *Al-Kāfi*. Kitab fikih dalam tiga (3) jilid besar yang merupakan ringkasan bab fikih. Dengan kitab dia paparkan dalil-dalil yang dengannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktik amali).
4. *'Umdah al-Ahkām*.
5. *Muhtaṣar al-Hidāyah li Abi al-Khaṭṭāb*.
6. *Risālah fi al-Mazāhib al-Arba'ah*
7. *Fiqh al-Imām*
8. *Fatāwā wa masāil Mansūrah*.
9. *Muqaddimah fi al-Farāid*
10. *Manāsik al-Hajji*.

c. Bidang Ilmu Uṣūl Fikih

1. Ibn Qudāmah dalam bidang ilmu ushul fikih hanya memiliki satu karya saja, yaitu *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*- dikemudian hari diringkaskan oleh Najmuddin al-Tufi.

d. Bidang Ilmu Tafsir dan Hadis

1. *Al-Burhān fi Masalah al-Qur'an*. Membicarakan ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an.
2. *Qin'ah al-Arīb fi al-Gharīb*
3. *Muhtaṣar 'Illah al-Hadis li Abī Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hārūn al-Kholāl* (w. 311 H).
4. *Muhtaṣar fi Gharīb al-Hadis*.⁵

Karya-karya ilmiahnya tidak hanya terbatas di atas, peneliti hanya memaparkan sebagian dari karyanya saja. Sekalipun Ia menguasai beberapa disiplin ilmu tetapi yang paling menonjol sebagai ahli fiqih dan ushul fiqih.

⁵ Tidak hanya terbatas karya-karya tersebut, Ia dikategorikan seorang ulama yang produktif dalam menulis- Ia juga memiliki karya di bidang sejarah bidang ilmu nasab, kitab *fazail* dan ahlak. Lihat selengkapnya dalam: Ibn Qudāmah, *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir*, Juz I, h. 30-32. Lihat pula: Ibn Qudāmah, *Lum'atul I'tiqad*, Penj. Abu Zur'ah al-Thaybi, h. 7-8.

Keistimewaan *al-Mughnī* adalah bahwa pendapat kalangan mazhab Hanabilah sering sama dengan mazhab lainnya. Apabila pendapat mazhab Hanabilah berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, maka akan diberikan alasan dari al-Qur`an atau al-Sunnah yang menampung pendapat mazhab Hanabilah tersebut.⁶

4. *Iṣṭinbāt* Hukum Ibn Qudāmah

Adapun *iṣṭinbāt* mazhab Hanbali secara hirarki dalam menetapkan hukum adalah: 1. Naṣ dari al-Qur`an dan al-Sunnah yang sahih, 2. Fatwa para sahabat Nabi saw yang tidak ada perselisihan, 3. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan tetapi yang lebih dekat dengan naṣ, 4. Hadis mursal dan hadis dha`if, 5. Al-Qiyas, tetapi juga terkadang menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *istiḥsan*, *istiṣḥab*, dan *sadd al-dhari`ah*.⁷

Sementara itu, Ibn Qudāmah sendiri menulis didalam bukunya yang berjudul *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fī Uṣūl al-Fiqh ala Mazhab al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, bahwa dalil-dalil yang disepakati penggunaannya ada empat (4), yaitu al-Qur`an, al-Sunnah, Ijma' dan *istiṣḥāb*.⁸ Sedangkan dalil-dalil yang digunakan masih dalam perdebatan (*mukhtalaf fih*) adalah *syar`u man qablana*, *qaul al-ṣahabi*, *istiḥsān* dan *istiṣlah*.⁹ Dari beberapa karya ilmiah yang ditulisnya tentang ushul fikih maupun fikih, dapat dikatakan bahwa Ibn Qudāmah telah melakukan kegiatan ijtihad karena ia telah berupaya dan mencurahkan kemampuan secara maksimal dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmu ushul fikih dalam menyelesaikan dan menetapkan status hukum dari kasus-kasus yang dihadapinya.¹⁰

⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*,..., h. 282.

⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"*, Penj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Teruna Grafica AMZAH, Cet. Ke-II, 2011, h. 195-196. Lihat pula: Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. KeI, 2008, h. 183-184.

⁸ Ibn Qudāmah, *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir*, Juz I, h. 194.

⁹ Ibid., h. 423-478.

¹⁰ Zulfikri, *Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Pengembangan Fikih Islam*, Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000, h. 233.

Secara metodologis, tokoh ini tidak menciptakan *manhaj* baru dalam aktifitas berijtihad, atau lebih tepatnya dikatakan bahwa Ibn Qudāmah merupakan *al-Mujtahid al-Muqārin*. Said Agil Husain al-Munawar mengutip Muhammad Abū Zahrah yang mengemukakan lima tingkatan mujtahid, yaitu: 1). *Al-Mujtahid al-Mustaqil*, ialah ulama yang berijtihad secara mandiri dengan menciptakan ushul fikih atau metode ijtihad sendiri dan mampu memenuhi semua persyaratan sebagai mujtahid, 2). *Al-Mujtahid al-Muntasib*, ialah ulama yang berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah yang diciptakan oleh sebelumnya yakni *al-Mujtahid al-Mustaqil*. Dalam masalah pokok pendapatnya sama dengan yang pertama, akan tetapi dalam masalah cabang mereka berbeda pendapat, 3). *Al-Mujtahid fi al-Mazhab*, ialah ulama yang berijtihad dengan mengistinbatkan hukum mengenai masalah-masalah yang belum diijtihadkan oleh *al-Mujtahid al-Mustaqil* dengan menerapkan metode dan kaidah-kaidah fikih yang diciptakan oleh mujtahid yang mereka ikuti, 4). *Al-Mujtahid al-Tarjih*, ialah ulama yang menguatkan pendapat salah seorang mujtahid dengan cara tarjih berdasarkan kekuatan dalil atau kemaslahatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, 5). *Al-Mujtahid al-Muqārin*, ialah ulama yang membandingkan pendapat mujtahid dengan hadis lain dalam menetapkan pendapat yang lebih sahih atau yang lebih dekat kepada sunnah.

Dalam konteks ini adakalanya dia menggunakan *al-qiyas*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiṣhāb*, atau *istihsān* yang menurutnya lebih cocok untuk menyelesaikan permasalahan hukum sehingga fikih Islam akan berkembang. Al-qiyas digunakan untuk merespon kasus-kasus baru yang muncul sejalan dengan perubahan sosial. *Maṣlaḥah mursalah* digunakan untuk menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan umum atas pertimbangan dan kebijakan pemerintah. Diantara kitab-kitab fikih Ibn Qudāmah adalah *al-Mughnī* dan *al-Kāfi*. Di dalam keduanya terdapat banyak contoh penggunaan metode *iṣtinbāt* berupa *maṣlaḥah mursalah* yang didukung oleh makna sejumlah dalil syara' sebagai bagian dari konsep al-qiyas dalam pengertiannya

yang luas, yaitu dasar-dasar dan kaidah umum, baik yang didasarkan atas nas maupun yang digali melalui penelitian. Adapun *istishab* ia gunakan sebagai salah satu konsep pengembangan fikih Islam dalam praktek penyelesaian kasus-kasus pidana atau perdata yang diajukan oleh pihak yang berperkara ke pengadilan. Sedangkan *istihsān* digunakan untuk menghilangkan kesulitan yang timbul dari penerapan kaidah-kaidah umum terhadap kasus tertentu.¹¹

Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan istidlal Mazhab Hanbali (Imām Ahmad Ibn Hanbal). Secara umum adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *mutawātir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas.¹²

2) Al-Sunnah

Menurut ulama ahli *uṣūl fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'.

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama *uṣūl fiqh* membagi sunah menjadi *mutawātir* dan *ahad*. *Mutawātir*, apabila sunah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.¹³ Sedangkan sunah *ahad* yaitu sunah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawātir*. Sedangkan hadits *ahād* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *Ṣahīh*, *hasan*, dan *dla'īf*.¹⁴

¹¹ Ibid., h. 236-239.

¹² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998, h. 50.

¹³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2011, h. 67.

¹⁴ *Ṣahīh* adalah hadis yang memenuhi lima kriteria, yaitu: (1) Sanad bersambung, (2) Seluruh perowinya adil, (3) Seluruh perowinya *dlōbiṭ*, (4) Sanad hadis itu tidak *syaz*/ janggal, (5) Sanad hadis

3) Fatwa-fatwa Sahabat (Ijma')

Menurut jumbuh ulama *uṣūl*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti *Khulafaurrasyidin*, *Ummahatul mu'minin*, Ibnu Mas'ūd, Ibn Abbās, Ibn 'Umar, Ibn al'Asy dan Zaid bin Jabal.¹⁵

4) Hadis *Mursal*¹⁶ dan *Dhaif*

Menurut Imām Aḥmad bin Ḥanbal, hadis *mursal* dan *dhaif* didahulukan atas qiyas. Hadis *mursal* dan *dhaif* versi Aḥmad bin Ḥanbal ialah hadis yang bukan berupa hadis batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta dan tidak boleh diambil hadisnya. Menurutnya, kandungan hadis *dhaif* adalah orang yang belum mencapai derajat *tsiqah*, akan tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka hadits tersebut bagian dari hadis yang sah.¹⁷

4) Qiyas

Definisi qiyas menurut ulama *uṣūl fiqh* ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada naṣ-nya kepada kejadian lain yang ada naṣ-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh naṣ karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.¹⁸

terhindar dari 'illat. *Hasan* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat ke tiga, yaitu perowinya tidak *dlōbiṭ*. Sedangkan *dlo'if* adalah hadis yang tidak memenuhi kelima syarat hadis *ṣahīh*. Lihat Asmawi, *Perbandingan Uṣul Fiqh*, h. 68-69.

¹⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007, h. 64.

¹⁶ Hadis *mursal* ialah hadis yang disandarkan oleh para tabi'in langsung pada Nabi saw dengan tanpa menyebutkan sahabat sebagai perawi pertama. Lihat Abdul Sattar, *Ilmu hadis*, Semarang: Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015, h. 117.

¹⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, h. 196.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh*, Penj. Saefullah Ma'sum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008, h. 336. Rukun kiyas terdiri dari empat unsur diataranya: (1) *Aṣl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada naṣ-nya yang dijadikan tempat mengkiyaskan. Ini berdasarkan pengertian *aṣl* menurut fuqaha. Sedangkan *aṣl* menurut hukum teolog adalah suatu naṣ syara' yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu naṣ yang menjadi dasar hukum. *Aṣl* disebut juga *maqīs 'alaih* (yang dijadikan tempat mengkiyaskan), *mahmūl 'alaih* (tempat membandingkan), atau *musayabbah bih* (tempat menyerupakan). (2) *Furū'* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada naṣnya,

Imām Ḥanbali menggunakan qiyas apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ia mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh *naṣ* (*aṣl*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furū'* sama dengan hukum *aṣl*.¹⁹ Klasifikasi kiyas berdasarkan pada:

- a) Kekuatan '*illat* yang terdapat pada *furū'*', dibandingkan pada *illat* yang terdapat pada *aṣl* dibagi menjadi tiga: (1) Qiyas *aūlawi*, yaitu berlakunya hukum pada *furū'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *aṣl* karena kekuatan *illat* pada *furū'*. (2) Qiyas *musāwi*, yaitu berlakunya hukum pada *furū'* sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada *aṣl* karena kekuatan *illat*-nya sama. (3) Qiyas *adwan*, yaitu berlakunya hukum pada *furū'* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada *aṣl*.²⁰
- b) Kejelasan *illat*-nya, dibagi menjadi dua macam: (1) Qiyas *jali*, yaitu kiyas yang didasarkan atas *illat* yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian, kuatdugaan tidak ada *illat*-nya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, kiyas ini mencakup apa yang disebut dengan kiyas *aūlā* dan kiyas *musāwī*. (2) Qiyas khafi, yaitu kiyas yang didasarkan atas *illat* yang di-*istinbāt*-kan (ditarik dari hukum *aṣl*).²¹

furū' itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *aṣl*. Ia disebut juga *maqīs* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diseupakan). (3) *Hukm al-aṣl*, yaitu hukm syara' yang ditetapkan oleh suatu *naṣ*. (4) *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *aṣl*. Dengan adanya sifat itulah, *aṣl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga cabang itu disamakanlah dengan hukum *aṣl*. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh*, h. 87.

¹⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, h. 143.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2014, h. 390-391.

²¹ Satria Effendi, M. Zein, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005, h. 141-142.

5) **Istihṣān**

Istihṣān adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.²² Adapun menurut istilah *syara'* sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihṣān* ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari kiyas *jali* (jelas) kepada kiyas *khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.²³

6) **Sadz al-Dzara'i**

Sadz al-Dzari'ah ialah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan kepada seseorang pada kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaknya perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan. Misalnya, mencegah seorang minum seteguk minuman keras sekalipun seteguk itu tidak memabukkan, guna untuk mencegah jalan sampai kepada minum yang lebih banyak.²⁴

7) **Istishāb**

Menurut Ibn Qayyim sebagaimana dikutip oleh Khaerul Umam, *istishāb* ialah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum itu. Dari definisi tersebut di atas, maka dapat dipahami apabila suatu perkara sudah ditetapkan pada suatu waktu, maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya. Sebaliknya apabila suatu perkara tersebut tertolak pada

²² Sapiudin Sidiq, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011, h. 82.

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th, h. 79. Dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Uṣul Fiqh*, h. 82.

²⁴ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fikih I*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000, h. 188.

suatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir masa, sebelum terdapat dalil yang menetapkan perkara tersebut.²⁵

8) **Al-Maṣlahah Al-Mursalah**

Maslahah secara bahasa ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan masalah al-mursalah menurut ulama ushul ialah meraih manfaat dan menolak madharat, demikian menurut al-Ghazali.²⁶ Sedangkan masalah menurut Hasbi al-Siddiqiy, masalah yaitu memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak mahluk.²⁷

B. Pendapat dan *Istinbāt* Hukum Ibn Qudāmah tentang Sanksi Hukum Bagi Kejahatan Magis

1. Pendapat Ibn Qudāmah tentang Sanksi Hukum Aats Kejahatan Magis

Fenomena kejahatan magis atau santet pada penghujung tahun 2019 dan permulaan tahun 2020 ini sungguh ironis, pasalnya semenjak menghebohkan publik- pengobatan alternatif “Ningsih Tinampi” yang berada di Dusun Lebaksari, Desa Karangjati, Rt. 06, Rw. 13 Pandaan Jawa Timur rata-rata pasiennya terkena ilmu hitam atau santet. Demikian pula pengobatan yang ada di Padepokan Taman Sari Nganjuk Jawa Timur di bawah pengobatan “Mbah Pri”²⁸.

Sejak viral di media sosial, Ningsih Tinampi, Mbah Pri diburu ribuan calon pasien yang berharap kesembuhan. Mereka datang dari berbagai daerah dari provinsi se Indonesia bahkan luar negeri, mulai dari anak kecil, dewasa hingga lansia. Penyakitnya beragam, yang pada intinya penyakitnya karena

²⁵ Ibid., h. 144-145.

²⁶ Ibid., h. 135-136.

²⁷ Ibid., h. 137.

²⁸ Menurut informasi dari akun You Tube “Ningsih Tinampi”, selain Mbah Pri masih ada seseorang yang ataz izin Allah Swt dapat mengobati seseorang yang terkena santet atau penyakit non medis, yakni salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, namun sayangnya Ia (pengasuh pondok) enggan diekplos oleh media.

disantet atau penyakit non medis. Efek buruk dari santet tersebut, korban santet akan menderita selama benda-benda yang dikirim ke rumah, kantor atau ke badan tidak dikeluarkan akan mengakibatkan penderitaan yang cukup menyiksa bahkan hingga pada “kematian”.

Santet atau ilmu hitam dalam istilah Islam disebut “sihir”. Menurut Ibn Qudāmah bahwa sihir adalah ikatan-ikatan, jampi-jampi, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sihir ini mempunyai hakikat, diantaranya ada yang bisa mematikan, membuat sakit, membuat seorang suami tidak dapat mencampuri istrinya atau memisahkan pasangan suami istri, atau membuat salah satu pihak membenci lainnya atau membuat kedua belah pihak saling mencintainya. Hal ini sebagaimana redaksi teks di bawah ini :

السَّحْرُ هُوَ عَقْدٌ وَرُقَىٰ وَكَلَامٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ، أَوْ يَكْتُبُهُ، أَوْ يَعْمَلُ شَيْئًا فِي بَدَنِ الْمَسْحُورِ أَوْ قَلْبِهِ، أَوْ عَقْلِهِ، مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ لَهُ. وَلَهُ حَقِيقَةٌ، فَمِنْهُ مَا يَقْتُلُ، وَمَا يُمْرِضُ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَيَمْنَعُهُ وَطَأَهَا، وَمِنْهُ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَمَا يُبَغِّضُ أَحَدَهُمَا إِلَى الْآخَرِ، أَوْ يُحَبِّبُ بَيْنَ اثْنَيْنِ.²⁹

Artinya: Sihir ialah *buhul*, jampi dan mantra yang diucapkan atau ditulis oleh penyihir, atau dia melakukan sesuatu yang memberi pengaruh dan berbekas kepada tubuh, atau hati atau akal orang yang disihir tanpa menyentuhnya. Oleh karena itu, sihir memang benar-benar terjadi, ada yang mengakibatkan kematian, sakit, menghalangi suami menggauli istrinya, menimbulkan kebencian, dan menumbuhkan rasa cinta.

Korban santet akan menderita selama benda-benda yang dikirim ke rumah, kantor atau ke badan tidak dikeluarkan, maka akan mengakibatkan penderitaan yang cukup menyiksa bahkan hingga kematian sebagaimana pendapatnya Ibn Qudāmah di atas, lantas apa sanksi hukum bagi penyantet ?

²⁹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru ‘Alim al-Kutūb, Juz XII, Cet. Ke-III, 1997, h. 299.

Dalam hal ini menurutnya, bahwa sanksi hukum penyantet adalah *diqisās* dan *diyāt* sebagaimana redaksi teks di bawah ini :

أَنْ يَقْتُلَهُ بِسِحْرِ يَقْتُلُ غَالِبًا، فَيَلْزِمُهُ الْقَوْدُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ بِسِكِّينٍ. وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، أَوْ كَانَ مِمَّا يَقْتُلُ وَلَا يَقْتُلُ، فَفِيهِ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ عَمْدُ الْخَطِيءِ، فَأَشْبَهَ ضَرْبَ الْعَصَا.³⁰

Artinya: Apabila seseorang membunuh dengan sihir (atau santet) pada umumnya mematikan, maka wajib mendapat hukuman karena pembunuhan seperti itu sama seperti pembunuhan dengan menggunakan pisau. Jika (pada umumnya) tidak mematikan atau mematikan tetapi tidak mati, maka wajib menerima hukuman *diyāt* bukan *qisās*, karena (pembunuhan dengan menggunakan santet) termasuk pembunuhan yang disengaja seperti dipukul dengan memakai tongkat sehingga mati.

Redaksi teks di atas, menjelaskan bahwa sanksi hukum bagi penyantet yang telah memakan korban hingga meninggal dunia, maka hukumannya yaitu *qisās*. Sedangkan apabila korbannya tidak sampai meninggal dunia, maka sanksi hukumnya adalah *diyāt* atau ganti rugi atau denda. *Qisās* yaitu hukuman yang sesuai dengan tindakan kriminal pelaku; nyawa (membunuh) dibalas dengan nyawa (dibunuh), anggota badan dengan anggota badan yang sama.³¹ Sedangkan *diyāt* atau ganti rugi yaitu berupa 100 (seratus) ekor unta³² dan dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya.³³

Baik *qisās* (hukuman sepadan atau sebanding) maupun *diyāt* (denda atau ganti rugi) kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *ḥad* adalah bahwa hukuman *ḥad* merupakan hak Allah Swt (hak masyarakat), sedangkan *qisās* dan *diyāt* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena

³⁰ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru 'Alim al-Kutūb, Juz XI, Cet. Ke-III, 1997, h. 455.

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 151.

³² Apabila satu ekor unta seharga Rp. 15.000.000,00, maka denda yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 15.000.000,00 x 100 : 1.500.000.000,00.

³³ Op. Cit., Rokhmadi, h. 157.

hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *ḥad* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.³⁴

Jarīmah qiṣāṣ dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu; 1. Pembunuhan sengaja; 2. Pembunuhan menyerupai sengaja; 3. Pembunuhan karena kesalahan; 4. Penganiayaan sengaja, dan 5. Penganiayaan tidak sengaja.³⁵ Kemudian dalam *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* ini ada tiga unsur yang mesti terdapat dalam tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dianggap perbuatan *jarīmah*. Pertama, ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Kedua, adanya perbuatan yang melanggar aturan syara'. Ketiga, adanya pelaku yang telah *mukallaf*.³⁶

2. *Istinbāṭ* Hukum Ibn Qudāmah tentang Sanksi Hukum Atas Kejahatan Magis

Jarīmah terbagi kepada tiga macam, salah satu diantaranya yaitu *jarīmah qiṣāṣ-diyat*. *Jarīmah qiṣāṣ-diyat* meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi sengaja.³⁷ Hukuman *qiṣāṣ* sebagaimana pendapat Ibn Qudāmah di atas diperuntukkan bagi penyihir atau penyantet yang telah memakan korban (seorang yang disantet meninggal dunia). Sedangkan korban yang disantet tidak sampai meninggal dunia, maka hukumannya yaitu *diyat*.

Pendapatnya tersebut didasarkan atas metode kiyas atau analogi hukum, yaitu dikiyaskan dengan pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-'Amd*). Indikator analogi hukum ini dapat diketahui melalui pernyataannya pada kalimat “فَأَشْبَهَ مَا “لَوْ قَتَلَهُ بِسِكِّينٍ” (sama seperti pembunuhan dengan menggunakan pisau). Demikian pula hukuman berupa *diyat*, karena dikiyaskan atau disamakan

³⁴ Ibid., h. 6-7.

³⁵ Ibid., h. 11.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persadam 2000, h. 3.

³⁷ Ibid., h. 13.

dengan pembunuhan menyerupai sengaja (*al-Qatl Syibh al-'Amd*) sebagaimana pernyataannya, “فَأَشْبَهَ ضَرْبَ الْعَصَا” (*seperti dipukul dengan memakai tongkat*).

Kiyas itu sendiri ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada naṣ-nya kepada kejadian lain yang ada naṣ-nya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh naṣ karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.³⁸ Proses analogi hukum ini memiliki empat (4) komponen, yaitu; kondisi primer (*al-Aṣl*), kondisi sekunder (*al-Farū*), sebab atau alasan (*al-Illah*), dan hukum (*al-Hukm*).³⁹ Analogi hukum ini diterapkan di antara dua situasi atau kasus ketika hukum situasi primer (pembunuhan sengaja) sudah diputuskan sebelumnya, sedangkan hukum situasi sekunder tidak diketahui (*santet*). Lebih lanjut, analogi hukum membutuhkan suatu (perkiraan) sebab umum atau illat di antara dua situasi yang ada, lalu dengan kiyas, hukum pada situasi primer diterapkan pada situasi sekunder.

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, menurut Ibn Qudāmah sanksi hukum bagi penyantet yang telah memakan korban hingga meninggal dunia, maka hukumannya yaitu *qiṣāṣ*. Sedangkan apabila korbannya tidak sampai meninggal dunia, terluka atau sejenisnya maka sanksi hukumnya adalah *diyat* atau ganti rugi. Hal ini didasarkan atas metode kiyas sebagaimana peneliti kemukakan di atas.

³⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣul Fiqh*, Penj. Saefullah Ma'ṣum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008, h. 336.

³⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah*, Penj. Rosidin, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, Cet. Ke-1, 2008, h. 159.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM IBN
QUDĀMAH TENTANG SANKSI HUKUM KEJAHATAN MAGIS
(SANTET) DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PIDANA DI
INDONESIA

A. Analisis Terhadap Pendapat dan *Istinbāṭ* Hukum Ibn Qudāmah Tentang Sanksi Hukum Kejahatan Magis (Santet)

Peneliti dalam menganalisis pendapat dan *istinbāṭ* hukum Ibn Qudāmah, peneliti akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini dapat diterapkan pada jenis penelitian hukum “normatif”, di mana peneliti akan menggunakan kerangka berfikir atau logika “induktif dan deduktif”. Logika induktif yaitu berfikir dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus (individual). Logika deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.¹ Logika induktif (berfikir *sintetik*) ini sering direpresentasikan oleh mazhab Ḥanafī.² Sedangkan penalaran *silogisme* atau berfikir deduktif ini banyak digunakan oleh mazhab *mutakallimīn* yang dipelopori oleh al-Syafi’i.³

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep ini, misalnya pendapat Ibn Qudāmah tentang sanksi hukum kejahatan magis atau santet. Dalam pendekatan konseptual dengan menggunakan logika induktif dan deduktif yang peneliti gunakan dengan cara, menggambarkan secara utuh pendapat Ibn Qudāmah tentang sanksi hukum kejahatan magis atau santet

¹ Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Yogyakarta: Kalimedia, Cet. Ke-I, 2017, h. 48-49.

² Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqrā’ Al-Ma’nawī Al-Syātibī*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-I, 2008, h. 159.

³ Abu Yasid, *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKIS, 2004, h. 26.

sebagaimana adanya (induktif), kemudian pendapat tersebut di lihat dari konsep, yakni konsep “santet, dan sanksi hukum” secara umum “deduktif” sebagaimana peneliti telah mensajikannya dalam bab dua (kerangka konseptual). Tidak hanya itu, peneliti juga akan melibatkan “*maqāṣid al-syari’ah*” sebagai pisau analisis dalam skripsi ini.

Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Bahkan pendekatan konsep ini adalah untuk menganalisis konsep-konsep dari pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.⁴ Misalnya perbuatan melanggar hukum (Islam), seperti menyantet orang.⁵ Dengan adanya kerangka konseptual “berfikir deduktif”, nantinya peneliti akan dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan pendapatnya tersebut.

Sebelum peneliti menganalisis lebih jauh, alangkah baiknya apabila peneliti kembali menyertakan apa itu kejahatan magis, santet dan atau yang biasa dikenal dengan sebutan “ilmu hitam” (*black magic*) yang dalam istilah Islam dikenal dengan sebutan “ilmu sihir”. Kata sihir berasal dari bahasa Arab, yaitu “سِحْرَ - يسحر - سِحْرًا” yang bermakna “sesuatu yang mempesona, memikat, menipu, membujuk, menjauhkan dan membelokkan”.⁶ Lebih lanjut, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, sihir yaitu sebagai suatu perbuatan yang ajaib

⁴ Op. Cit., Hajar M, h. 90.

⁵ Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, terdapat ungkapan dalam bahasa latin; “*Nullum Deliktum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali*, yang berarti tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu”. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Bahkan asas tersebut juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Dengan demikian, tindakan kejahatan magis tersebut tidak dapat dipidanakan sebelum ada peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

⁶ Atabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998, h. 1050.

yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra dan lain sebagainya), dan atau ilmu tentang cara pemakaian kekuatan gaib.⁷

Sedangkan secara terminologi, sihir adalah jampi-jampi dan tangkal-tangkal (penolak bala) yang dipergunakan untuk memalingkan hati seseorang atau mengubah jasadnya, sehingga dapat bercerai-berai dari suaminya, sakit dan sebagainya.⁸ Pengertian secara istilah ini hampir mirip sebagaimana sihir yang dikemukakan oleh Ibn Qudāmah, yakni :

السَّحْرُ هُوَ عَقْدٌ وَرُقَىٰ وَكَلَامٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ، أَوْ يَكْتُبُهُ، أَوْ يَعْمَلُ شَيْئًا فِي بَدَنِ الْمَسْحُورِ أَوْ قَلْبِهِ، أَوْ عَقْلِهِ، مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ لَهُ. وَلَهُ حَقِيقَةٌ، فَمِنْهُ مَا يَقْتُلُ، وَمَا يُمْرِضُ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَيَمْنَعُهُ وَطَأْهَا، وَمِنْهُ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ، وَمَا يُبَغِّضُ أَحَدَهُمَا إِلَى الْآخَرِ، أَوْ يُحَبِّبُ بَيْنَ اثْنَيْنِ.⁹

Artinya : Sihir yaitu ikatan-ikatan (*buhul*- guna-guna), mantra, perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sihir ini mempunyai hakikat, di antaranya ada yang bisa mematikan, membuat sakit, membuat seorang suami tidak dapat menggauli istrinya atau memisahkan pasutri (pasangan suami-istri) atau membuat salah satu pihak membenci yang lainnya atau membuat kedua belah pihak saling mencintai.

Jenis sihir itu sendiri bermacam-macam, diantaranya ; **sihir penyakit** dengan tujuan melumpuhkan anggota fisik seseorang, misalnya membuat lumpuh pada salah satu anggota tubuh tertentu, sakit seperti ditusuk-tusuk, tiba-tiba timbul luka atau benjolan pada tubuh, kulit bernanah, gatal-gatal selama bertahun-tahun, sakit pada tubuh yang berpindah-pindah, **sihir permusuhan atau pemisah** dengan tujuan menceraikan atau memisahkan antara suami dan istrinya atau untuk menimbulkan kebencian antara dua orang

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, h. 838.

⁸ Van Hoesve, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, Jilid IV, 1994, h. 274.

⁹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru ‘Alim al-Kutūb, Juz XII, Cet. Ke-III, 1997, h. 299.

teman dan sebagainya, dan lain sebagainya.¹⁰ Jelasnya, sihir atau santet ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, kedudukan, jabatan, usaha, relasi rumah tangga dan lain sebagainya., sungguh kejam perbuatan penyihir ini!!!. Perbuatan tidak manusiawi bahkan keji tersebut, baik berupa siksaan maupun berakhir pada kematian, menurut Ibn Qudāmah pelakunya wajib dihukum, sebagaimana teks di bawah ini :

أَنْ يَفْتُلَهُ بِسِحْرِ يَفْتُلُ غَالِبًا، فَيَلْزِمُهُ الْقَوْدُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِمَا يَفْتُلُ غَالِبًا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ بِسِكِّينٍ. وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَفْتُلُ غَالِبًا، أَوْ كَانَ مِمَّا يَفْتُلُ وَلَا يَفْتُلُ، فَفِيهِ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ عَمْدُ الْخَطِيءِ، فَأَشْبَهَ ضَرْبَ الْعَصَا.¹¹

Artinya: Apabila seseorang membunuh dengan sihir (atau santet) pada umumnya mematikan, maka wajib mendapat hukuman karena pembunuhan seperti itu sama seperti pembunuhan dengan menggunakan pisau. Jika (pada umumnya) tidak mematikan atau mematikan tetapi tidak mati, maka wajib menerima hukuman *diyat* bukan *qisās*, karena (pembunuhan dengan menggunakan santet) termasuk pembunuhan yang disengaja seperti dipukul dengan memakai tongkat sehingga mati.

Menurutnya sanksi hukum atau hukuman bagi penyantet yang telah memakan korban hingga meninggal dunia, maka hukumannya yaitu *dqisās*. Sedangkan apabila korbannya tidak sampai meninggal dunia, maka sanksi hukumannya adalah *diyat* atau ganti rugi dan atau denda. Lebih lanjut, *qisās* itu sendiri adalah hukuman yang sesuai dengan tindakan kriminal pelaku; misalnya nyawa (membunuh) dibalas dengan nyawa (dibunuh), anggota badan dengan anggota badan yang sama.¹²

Sedangkan *diyat* atau ganti rugi yaitu berupa 100 (seratus) ekor unta dan dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya.¹³ Baik *qisās* (hukuman sepadan atau sebanding) maupun *diyat* (denda atau ganti rugi)

¹⁰ Lihat selengkapnya pada Bab II, sub bab macam-macam santet.

¹¹ Op. Cit., Ibn Qudāmah, h. 455.

¹² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 151.

¹³ Ibid., h. 157.

kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak manusia (hak individu). Oleh karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.¹⁴

Lebih lanjut *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu ; 1. Pembunuhan sengaja; 2. Pembunuhan menyerupai sengaja; 3. Pembunuhan karena kesalahan; 4. Penganiayaan sengaja, dan 5. Penganiayaan tidak sengaja.¹⁵ Kemudian dalam *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* ini ada tiga unsur yang mesti terdapat dalam tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dianggap perbuatan *jarīmah*. Pertama, ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Kedua, adanya perbuatan yang melanggar aturan syara'. Ketiga, pelaku telah *mukallaḥ*.¹⁶

Pertama, hukuman *qiṣāṣ* maupun *diyat* dapat dijatuhkan apabila terdapat nas yang menjelaskannya, baik bersumber dari al-Qur'an maupun hadis, sebagaimana nas di bawah ini :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada *qiṣāṣ*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qiṣāṣ*)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim (Q.s al-Māidah: 45).¹⁷

¹⁴ Ibid., h. 6-7.

¹⁵ Ibid., h. 11.

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persadam 2000, h. 3.

¹⁷ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 115.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).¹⁸

Artinya: Ahmad bin Manī' telah menceritakan kepada kami, Ia berkata : Abū Mu'āwiyah telah menceritakan kepada kami dari Ismā'īl bin Muslim dari Ḥasan dari Jundub, Ia berkata: Rasulullah saw bersabda : Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang (HR. al-Tirmizī).

Kedua, perbuatan yang melanggar aturan syara' atau adanya tindakan pidana (*jarīmah*). Tindak pidana ini diantaranya ialah *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyāt* dan **Ketiga**, pelaku telah *mukallaf*.¹⁹ Batas dewasa atau *mukallaf* ini menurut Mālikīyyah, Syāfi'īyyah bagi seorang pria yaitu genap berusia 9 tahun dan 17 bagi perempuan menurut Ḥanafīyyah, Syāfi'īyyah, dan Ḥanābilah. Sedangkan menurut Ḥanafīyyah minimal usia baligh bagi laki-laki yaitu berusia 12 tahun dan 10 tahun menurut Ḥanābilah.²⁰

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau

¹⁸ Imām al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Bairut: Dāru al-Ghurab al-Islāmī, Juz 3, 1998, h. 112. Lihat pula dalam; Imām al-Darāqutnī, *Sunan al-Darāqutnī*, Bairut: Muassasah al-Risālah, Juz 4, 2004, h. 120. Imām al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī*, Bairut: Dāru al-Kitāb al-Ilmiyah, Juz 8, 2003, h. 234.

¹⁹ *Mukallaf* ialah orang yang telah dianggap mampu atau cakap bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah Swt maupun yang berhubungan dengan larangan-nya, dan oleh karenanya ia memikul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Lihat selengkapnya dalam: Ali Imron, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum)". Disertasi Program Pasca Sarjana UNDIP, 2008, h. 145. Disertasi dipublikasikan.

²⁰ Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dāru al-Salāsīl, Cet. Ke-2, Juz 8, 1472, h. 192-193.

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.²¹

Jadi berdasarkan pendapat ulama serta Undang-undang Hukum Pidana di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa seseorang dianggap mampu atau cakap bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah Swt maupun yang berhubungan dengan larangan-nya, yaitu seseorang yang telah genap berusia sembilan (9) tahun (menurut ulama) dan telah mencapai usia enambelas (16) tahun (menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45). Oleh karenanya, apabila telah dewasa maka ia akan memikul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Lebih lanjut, seseorang yang memikul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, yakni menyantet seseorang maka harus memenuhi beberapa unsur lainnya, yaitu :

- 1. Adanya Pelaku atau penyantet.** Penyantet ini dapat dihukum apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pelaku harus orang dewasa atau *mukallaf*, yaitu balig dan berakal.
 - b. Pelaku melakukannya dengan disengaja;²²
 - c. Pelaku harus seorang yang memiliki kebebasan.²³

- 2. Adanya Korban.** Adanya korban ini memiliki persyaratan-persyaratan, yaitu :

- a. Korban harus seorang yang dilindungi keselamatannya oleh Negara;
- b. Korban bukan bagian dari pelaku;
- c. Korban harus sederajat dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan.

²¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, h. 3.

²² Menurut mayoritas ulama, bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, tetapi Imām Mālik tidak mensyaratkan adanya niat, melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya. Lihat selengkapnya dalam; Rokhmadi, *Op. Cit*, h. 122.

²³ Menurut Ḥanāfīyyah bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat di*qīṣaṣ*, tetapi menurut mayoritas ulama bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukum *qīṣaṣ*. lihat dalam; Rokhmadi, *Op. Cit*, h. 122-123.

3. Adanya perbuatan (menyantet). Perbuatan ini dilakukan dengan secara langsung. Persyaratan ini menurut Ḥanāfiyyah, tetapi menurut mayoritas ulama, bahwa tindak pidana tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qiṣaṣ* maupun *diyat*.²⁴

Peneliti sendiri sependapat dengan pendapatnya Ibn Qudāmah yang mengatakan bahwa sanksi hukum atau hukuman bagi penyantet yang telah memakan korban hingga meninggal dunia, maka hukumannya yaitu *dīqīṣāṣ*. Sedangkan apabila korbannya tidak sampai meninggal dunia, maka sanksi hukumnya adalah *diyat* atau ganti rugi dan atau denda. Dengan alasan demi kepentingan, kemaslahatan dan kebaikan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun akhirat, mengingat kejahatan magis ini berdampak pada kesehatan, kedudukan, jabatan, usaha, relasi rumah tangga hingga berujung pada “kematian”.

Selain itu, tujuan pidana Islam mengenai apapun yang telah ditetapkan dalam nas al-Qur’an, al-Hadis, perundang-undangan, maupun yang masih akan ditetapkan sebagai respon yuridis terhadap problem-problem baru yang muncul (misal pidana santet) dari segi pembuat hukum adalah untuk memenuhi keperluan manusia yang bersifat primer yang terdiri dari terpeliharanya masalah eksistensi agama, terjaminnya hak hidup (jiwa) manusia, terjaganya masalah hak milik (harta), terjaganya kesucian akal, dan terjaganya kesucian keturunan dan harga diri (martabat) manusia. Bersifat sekunder, misalnya kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan primer seperti kemerdekaan dan persamaan, dan bersifat tersier (kebutuhan selain kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan, papan).

Melihat kepentingan kelima pokok yang menjadi titik tolak pengaturan hukum Islam di atas tersimpul, bahwa maksud disyariatkannya hukum Islam

²⁴ Menurut mayoritas ulama, bahwa pembunuhan tidak langsung tetap dikenakan hukuman *qiṣaṣ*, seperti pembunuhan langsung, tetapi menurut Ḥanāfiyyah pembunuhan itu harus perbuatan langsung. Apabila perbuatannya tidak langsung, maka hukumannya *diyat*, bukan *qiṣaṣ*. Lihat dalam Rokhmadi, *Op. Cit*, h. 126.

adalah demi terwujudnya kemaslahatan atau kebaikan dalam hidup manusia dan sekaligus untuk mencegah timbulnya *mafsadah* atau kerusakan dalam hidup manusia itu sendiri.²⁵ Dengan demikian, secara argumentatif dapat disimpulkan, bahwasannya perbuatan apapun yang dapat menghambat atau mencegah terwujudnya maksud disyariatkannya hukum Islam tersebut harus di lihat atau dinyatakan sebagai tindak pidana (*jarimah qiṣāṣ* atau *diyat*), dalam arti sebagai perbuatan yang tercela atau terlarang.

Tetapi persoalan yang paling mendasar adalah cara pembuktian tindak pidana kejahatan magis ini. Dalam pidana Islam, alat bukti dalam peradilan pidana terdiri atas beberapa alat bukti, yakni :

1. Saksi. Persaksian yaitu suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafal sahadat di depan Pengadilan;
2. Pengakuan. Pengakuan yaitu suatu bentuk keterangan, atau pengakuan yang dilakukan oleh tersangka di depan persidangan;
3. Persangkaan atau Petunjuk, yaitu sebagai tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani beberapa kasus melalui ijtihad, sehingga tanda-tanda itu dapat menimbulkan keyakinan; dan
4. Sumpah, yaitu biasanya diterapkan dalam praktik peradilan pidana Islam. Hal tersebut dimintakan oleh wali si terbunuh karena tidak diketahui siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut.

Sanksi hukum bagi penyantet berupa *qiṣāṣ* atau *diyat* persepektif Ibn Qudāmah sebagaimana peneliti kemukakan di atas berdasarkan metode qiyas atau analogi hukum. Secara konseptual, analogi hukum (*qiyas*) sering dikonsepsi sebagai penerapan suatu ketentuan atau aturan atas suatu perkara yang tidak termasuk di dalamnya.²⁶ Dengan demikian, analogi hukum hakikatnya merupakan upaya untuk memperluas berlakunya peraturan dengan

²⁵ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, Cet. Ke-2, 2009, h. 112.

²⁶ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, h. 6-7.

mengabstraksikannya dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum itu pada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang.²⁷

Pandangan yang lain mengkonsepsi analogi hukum sebagai upaya menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang (nas) karena adanya persamaan alasan hukum.²⁸ Dalam konsepnya yang demikian, analogi setidaknya memuat adanya empat unsur, yakni :²⁹

1. Adanya perkara pokok yang telah diatur dalam undang-undang (nas) yang digunakan sebagai perbandingan;
2. Adanya perkara baru yang belum ada hukumnya dalam undang-undang yang akan diperbandingkan;
3. Hukum perkara pokok yang akan diterapkan terhadap perkara baru; dan
4. Adanya kesamaan alasan hukum yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum antara perkara pokok dengan perkara baru (yang belum ada hukumnya).

Pertama, adanya perkara primer atau pokok yang telah diatur dalam nas. Dalam hal ini, perkara primernya (*al-Aşl*) yaitu pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-'Amd*) dan pembunuhan menyerupai sengaja (*al-Qatl Syibh al-'Amd*), di mana perkara pokok ini telah diatur dalam nas, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, sebagaimana peneliti kemukakan di atas, **kedua**, adanya perkara baru atau sekunder (*al-Farú*). Dalam hal ini, yang menjadi cabang atau perkara sekundernya yaitu pembunuhan dan penganiayaan akibat kejahatan magis atau santet, **ketiga**, hukum primer (pembunuhan sengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja) yaitu *dqişās* dan *diyat*, oleh karenanya hukum penyantet demikian pula, dan **keempat**, sebab atau alasan (*al-Illah*), di mana alasan hukuman tersebut karena pembunuhan dan penganiayaan ini masuk dalam kategori “kejahatan atau kriminal”. Oleh karenanya, motif atau

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975, h. 19.

²⁸ Jazuli, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 30.

²⁹ *Ibid.*,

illat ini adalah “*jarimah*- kejahatan atau kriminal” dan atau motifnya (illatnya) yaitu “kemaslahatan”.

Mayoritas mazhab dan para fakih membolehkan analogi hukum (qiyas) berdasarkan “sebab” (illat) suatu hukum, dan tidak berdasarkan “kebijaksanaan” (hikmah) di balik hukum itu. Argumentasi mereka adalah untuk memelihara ketepatan dan ketetapan dari illat, yaitu “konsistensinya terhadap perubahan waktu dan tempat”.³⁰ Akan tetapi, menurut Ibn Qudāmah bahwa illat dapat berubah, alasannya karena hikmah dapat dijadikan sebagai motif dalam menetapkan sebuah hukum.³¹ Sebagaimana sebab atau illat dalam menganalogikan hukuman bagi santet dengan pembunuhan maupun penganiayaan sebagaimana illat di atas.

Memperhatikan esensinya yang demikian, analogi hukum hakikatnya merupakan penerapan suatu aturan hukum terhadap suatu peristiwa (hukum) yang sesungguhnya tidak termasuk dalam cakupan aturan itu dengan cara mengabstraksikan aturan itu. Analogi hukum dimaksudkan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum- baik karena adanya perubahan sosial maupun karena adanya kekurangan dan keterbatasan dalam proses kriminalisasi- sehingga suatu perbuatan yang pada awalnya tidak dipandang sebagai perbuatan yang dilarang (bersifat melawan hukum) kemudian dianggap sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan analogi hukum. Dengan demikian, analogi hukum hakikatnya berdimensi strategis sebagai upaya menghindari terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat.³² Adalah tidak adil menghukum seorang lelaki maupun perempuan yang telah melakukan tindakan

³⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqsid Syari'ah*, Penj. Rosidin, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, Cet. Ke-1, 2008, h. 306.

³¹ Ibn Qudāmah, *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fī Uṣūl al-Fiqh ala Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq Sya'bān Muhammad Ismā'īl, Arab Saudi: Muassasah al-Riyyān, Juz II, Cet. Ke-I, 1998, h. 260. Lihat selengkapnya dalam; *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Juz III, h. 42-43.

³² Tongat, “Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana)”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 02, September 2015, h. 527. Jurnal dipublikasikan.

kriminal (pembunuhan atau penganiayaan), sementara di sisi lain membiarkan perbuatan serupa (pembunuhan atau penganiayaan akibat kejahatan magis-santet) hanya atas alasan suatu hal gaib yang tidak bisa dibuktikan.

B. Relevansi Pendapat Ibn Qudāmah Tentang Sanksi Hukum Kejahatan Santet dengan Hukum Pidana di Indonesia

Sihir dalam masyarakat agamis, bagaikan penumpang gelap, penuh misteri berwatak jahat, super natural dan serba gaib. Oleh karena itu, dalam Agama (Islam) ia dipandang negatif (Musyrik), harus dijauhi dan ditumpas. “Mempelajari Ilmu Sihir menurut sebagian para ulama, adalah boleh yang dilarang adalah menggunakan ilmu itu”.³³ Sihir atau santet ini (Jawa: *tenung, teluh*) merupakan upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, dan lain-lain. Seseorang yang terkena santet akan berakibat cacat atau meninggal dunia.³⁴

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi perbuatan santet telah diatur dalam Rancangan KUHP. Ketentuan pidana mengenai santet diatur dalam Rancangan KUHP 2013. Pasal 293 yang menyatakan sebagai berikut :³⁵

1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana

³³ Hurmain, “Sihir dalam Pandangan Al-Qur’an”, Jurnal Ushuluddin, Vol. XXI, No. 01, Januari, 2014, h. 36.

³⁴ Agung Suharyanto, “Eksistensi Paranormal dan Penyembuh Alternatif dalam Kehidupan Masyarakat Medan”. Jurnal Antropolgi Sosial dan Budaya, Vol. 01, No. 02, 2015, h. 198.

³⁵ Ni Luh Gede Yogi Arthani, “Praktik Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia”. Jurnal Advokasi, Vol. 05, No. 01 Maret 2015, h. 35-36.

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp. 7.500.000,00);

2. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Lebih lanjut dalam rumusan tindak pidana Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) 2013 pada ayat (1), yang dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Subjek hukum; yaitu setiap orang (perbuatannya), yakni menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan jasa atau memberikan bantuan jasa;
2. Objeknya; terhadap orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang;
3. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.³⁶

Berdasarkan RKUHP tersebut ada empat (4) macam perbuatan yang dilarang, yakni **pertama**, tindak pidana menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental maupun fisik seseorang, **kedua**, tindak pidana memberitahukan harapan pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, **ketiga**, tindak pidana menawarkan jasa pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, penderitaan mental atau fisik seseorang, dan **keempat**, tindak pidana memberikan bantuan jasa pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, penderitaan mental atau fisik seseorang.

³⁶ Ibid., h. 36.

Jadi setelah dirinci demikian, rumusan tindak pidana dalam Pasal 293 RKUHP terlihat dengan jelas, bahwasannya hukuman bagi penyantet tidak tertulis atau tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini. Tetapi tertulis dalam RKUHP, bahwa hukuman bagi penyantet dinyatakan dalam Pasal 295 dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara ataupun denda paling banyak kategori IV uang dengan nominal Rp. 7.500.000,00.

Menurut peneliti sanksi hukum sebagaimana tersebut di atas dirasa belum dapat melindungi para korbannya, karena hukuman pidana lima (5) tahun atau denda maksimal Rp. 7.500.000,00 tersebut terlalu ringan. Lebih-lebih apabila ternyata korbannya mengalami kematian. Jika mengalami kematian, seharusnya sanksi pidananya lebih berat lagi, atau apabila diklasifikasikan, maka disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkannya, sehingga ancaman hukumannya disesuaikan dengan ancaman hukuman penganiayaan dan bilamana mengakibatkan kematian, maka ancaman hukumannya lima belas (15) tahun atau seumur hidup. Dengan alasan, akibat yang ditimbulkan dari santet atau kejahatan terselubung yang mengakibatkan kematian pada korbannya termasuk pembunuhan berencana, karena terdapat unsur persiapan yang matang dengan mempersiapkan peralatan untuk menyantet- membunuh. Tidak hanya itu, Hukuman sebagaimana tersebut, menurut peneliti juga diterapkan pula bagi si penyuruh (seseorang yang menggunakan jasa penyantet), karena dia bagian dari tindakan pidana yang dilakukan oleh suruhannya (penyantet).

Persoalan tindak pidana terselubung atau tindak pidana santet yang telah dirumuskan dalam Pasal 295 RKUHP, delik tersebut dimasukkan dalam Bab V, mengenai kejahatan terhadap “ketertiban umum”. Di lihat dari pembedaan delik ke dalam delik formil dan delik materil, delik santet tergolong delik formil yang menekankan kepada dilarangnya perbuatan, bukan menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Pembuktian delik santet

tidak harus membuktikan apakah benar kematian seseorang, kecacatan fisik seseorang sebagai akibat dari santet atau bukan. Jadi dalam hal ini, yang dilarang adalah segala perbuatan dan perilaku yang menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat akan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat yang diinginkan melalui kekuatan gaib atau kejahatan magis tersebut.

Kembali pada poin analisis, terkait dengan relevansi sanksi pidana kejahatan magis persepektif Ibn Qudāmah dengan hukum pidana di Indonesia. Setelah peneliti mendeskripsikan bagaimana sanksi hukum penyantet menurut Ibn Qudāmah serta bagaimana sanksi pidana menurut perundang-undangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pendapatnya Ibn Qudāmah tidak relevan dengan undang-undang (RKUHP) yang ada di Indonesia, sebab sanksi hukum bagi penyantet yaitu dipenjara selama lima (5) tahun dan atau denda maksimal Rp. 7.500.000,00.

Sebagai penutup analisis karya tulis ini, peneliti sedikit mencantumkan “katakanlah” sebagai langkah preventif agar dapat terhindar dari kejahatan magis, sebab dalam berbagai informasi yang peneliti dapatkan melalui media “You Tube”, akibat dari santet sangat menyiksanya, bahkan lebih- kematian. Percaya atau tidak percaya !!!, ilmu gaib memang tidak dapat di lihat dengan “mata telanjang”, tetapi perlu peneliti ingatkan bahwa persoalan kegaiban bagian dari rukun iman, oleh karena itu wajib bagi muslim maupun muslimah untuk mengimaninya.

Meminjam istilah dari KH. Baha’udin Nur Salim yang akrab disapa “Gus Baha”, bahwasannya mencari kebaikan melalui via You Tube itu diperbolehkan, lain hal-nya dengan memfatwakan hukum, maka harus memenuhi beberapa persyaratan.³⁷ Menurutnyanya pula, mendapatkan keberkahan dan mencari kebaikan itu tidak diharuskan meminta izin, karena dalam ilmu fikih disebutkan “إِتْفَاقًا بِإِذْنِ الشَّرْعِ” (syara’ akan selalu memberikan izin kepada

³⁷ Lihat selengkapnya dalam ; You Tube dengan tema “Gus Baha- Mencari Kebaikan Via You Tube & Sanad Keilmuan”. Diakses, Jum’ah, 20 Maret 2020, pukul 01.00 WIB s/d.

kebaikan).³⁸ Bahkan kebaikan itu (lebih-lebih di akhir zaman ini- pen) harus dikampanyekan untuk syi'ar Islam.³⁹

Sebagai langkah preventif agar terhindar dari tindakan “magis” atau santet, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw adalah sebagai berikut; 1. Dalam setiap keadaan senantiasa mentauhidkan Allah Swt dan berserah diri padanya, serta menjauhi perbuatan syirik dengan segala bentuknya; 2. Melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban yang Allah Swt perintahkan, dan menjauhi setiap yang dilarang, serta bertaubat dari setiap perbuatan dosa dan kejelekan; 3. Tidak membiarkan anak-anak berkeliaran saat akan terbenamnya matahari; 4. Memperbanyak membaca al-Qur'an dan menjadikannya sebagai dzikir harian; 5. Membentengi diri dengan do'a-do'a dan *ta'awud* serta dzikir pagi dan sore, dzikir-dzikir setelah salat fardhu, dzikir sebelum dan setelah bangun tidur, do'a ketika masuk dan keluar rumah, do'a ketika masuk dan keluar masjid, do'a ketika masuk dan keluar kamar mandi, serta dzikir-dzikir lainnya; dan 6. Memakan tujuh butir kurma setiap pagi hari.⁴⁰

Selain itu, terdapat pula sebuah “amalan atau *lelakon*”,⁴¹ yaitu dengan cara; **Pertama**, ibu jari kanan dan kiri ditempelkan sembari dibacakan surah al-Fatihah sebanyak satu kali, **kedua**, jari selain ibu jari kanan dan kiri sebagaimana tersebut, jari telunjuk kanan dan kiri juga ditempelkan sembari membaca “سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ” sebanyak dua kali, **ketiga**, selain jemari sebagaimana tersebut, jari tengah juga

³⁸ Lihat selengkapnya dalam ; You Tube dengan tema “Gus Baha. Ngaji Lewat You Tube ! Bagaimana Hukumnya ?”. Diakses, Jum'ah, 20 Maret 2020, pukul 01.00 WIB s/d.

³⁹ Lihat selengkapnya dalam ; You Tube dengan tema “Kebaikan Harus Dikampanyekan, Untuk Syi'ar Islam- Ngaji Gus Baha' #5”. Diakses, Jum'ah, 20 Maret 2020, pukul 01.00 WIB s/d.

⁴⁰ Dikutip dari ; al-Manhaj, “Kiat Membentengi Keluarga dari Sihir”. Diakses, Senin, 31 Maret 2020, pukul 20.30 WIB s/d.

⁴¹ Peneliti mengenal *lelakon* ini ketika peneliti menonton satu persatu vidio “You Tube Ibu Ningsih Tinampi”. Pada saat menonton salah satu vidio-nya, Ibu Ningsih Tinampi mengatakan, bahwa di Jawa Timur terdapat dua orang yang dapat menyembuhkan (atas izin Allah Swt) berbagai penyakit, baik medis maupun non medis, salah satunya yaitu “Mbh Pri Nganjuk”. Berawal dari inilah peneliti akhirnya menonton You Tube-nya, dan mendapatkan informasi sebagaimana peneliti deskripsikan di atas. Lebih lanjut, menurut penuturan Ibu Ningsih, salah satu seorang lagi ialah “Pengasuh Pondok” di Jawa Timur, namun Dia enggan dipublikasikan.

demikian sembari dibacakan shahadat tauhid dan shahadat Rasul sebanyak kali, **keempat**, selain jari tersebut, jari manis kanan dan kiri juga demikian sembari dibacakan “إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ”, sebanyak empat kali, **kelima**, jari kelingking sembari dibacakan sholawat Nabi Saw sebanyak (5) kali, **keenam**, semua jemari kanan dan kiri disatukan sembari dimasukkan dalam dada (sejajar dengan dada), kemudian dipisah- tangan yang kanan ada di atas (sejajar dengan kepala) dan kiri berada di bawahnya (hingga di bawah kelamin) dan ditutup dengan memutar kedua tangan searah jarum jam sembari dibacakan “Allah”.⁴²

⁴² Lihat selengkapnya dalam ; Akun You Tube “BMI TV”, dengan kata kunci “Ijazah Khusus Ilmu Ponco Wido”. Diakses, Jum’ah, 20 Maret 2020, pukul 01.00 WIB s/d.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang hukuman kejahatan magis (santet) perspektif Ibn Qudāmah serta relevansinya dengan hukum pidana di Indonesia, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Ibn Qudāmah, bahwasannya sanksi hukum bagi penyantet yang telah memakan korban hingga meninggal dunia, yaitu *dqiṣāṣ* (hukuman yang sesuai dengan tindakan kriminal pelaku); nyawa (membunuh) dibalas dengan nyawa (dibunuh), anggota badan dengan anggota badan yang sama. Sedangkan apabila korbannya tidak sampai meninggal dunia, maka sanksi hukumnya adalah *diyat* atau ganti rugi berupa 100 (seratus) ekor unta dan dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya. Sanksi hukum sebagaimana tersebut didasarkan atas metode qiyas atau analogi hukum. Dalam konsepsinya, analogi setidaknya memuat empat unsur, yaitu; **Pertama**, adanya perkara primer atau pokok yang telah diatur dalam nas. Dalam hal ini, perkara primernya (*al-Aṣl*) yaitu pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-‘Amd*) dan pembunuhan menyerupai sengaja (*al-Qatl Syibh al-‘Amd*), di mana perkara pokok ini telah diatur dalam nas, baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadis, **kedua**, adanya perkara baru atau sekunder (*al-Farū*). Dalam hal ini, yang menjadi cabang atau perkara sekundernya yaitu pembunuhan dan penganiayaan akibat kejahatan magis atau santet, **ketiga**, hukum primer (pembunuhan sengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja) yaitu *dqiṣāṣ* dan *diyat*, oleh karenanya hukuman bagi penyantet demikian pula, dan **keempat**, sebab atau alasan (*al-Illah*), di mana alasan hukuman tersebut karena pembunuhan dan penganiayaan ini masuk dalam kategori “kejahatan atau kriminal”. Oleh karenanya, motif atau illat ini adalah “*jarīmah*- kejahatan atau kriminal” dan atau motifnya (illatnya) yaitu “kemaslahatan”.

2. Pendapatnya tersebut apabila direlevansikan dengan hukum pidana di Indonesia tidak relevan, karena dalam Rancangan KUHP 2013 Pasal 293 menyatakan bahwa : 1). Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp. 7.500.000,00); 2). Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

B. Saran-saran

Setelah peneliti menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan hukuman kejahatan magis (santet) perspektif Ibn Qudāmah serta relevansinya dengan hukum pidana di Indonesia, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sanksi hukum, khususnya terhadap tindak pidana kejahatan magis atau santet sebaiknya sesegera mungkin disahkan, karena berdasarkan pengamatan peneliti pada media “You Tube”, yang akhir-akhir ini sedang menjadi buah bibir, sebut saja pengobatan alternatif Ibu Ningsih Tinampi dan pengobatan Mbah Pri, di Indonesia khususnya para dukun sudah mencapai taraf menghawatirkan, sebab mereka (para dukun) dengan tanpa ada belas kasih menyantet sehingga semakin hari para korban semakin banyak.
2. Sebagai langkah preventif dari tindakan kejam para penyantet, upaya yang dilakukan adalah menghilangkan kesempatan tindakan kejahatan magis para penyantet dengan cara “represif”, yakni RKUHP tentang santet dapat segera disahkan.
3. Peneliti menghimbau agar di akhir zaman ini umat Islam lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Sang Maha Pencipta Alam

dan sebaiknya penelitian dengan kajian yang serupa dapat ditindaklanjuti oleh para akademisi maupun lainnya, sebab dengan adanya penelitian lanjutan tidak menutup kemungkinan akan dijumpai “udara segar”.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Anīs, Ibrāhīm, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, Mesir: Majma' al-Lughat al-'Arabiyah, Juz I, 2004, h. 419. Dalam Hurmain, "Sihir dalam Pandangan Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI, No. 01, Januari, 2014.
- Arthani, Ni Luh Gede Yogi, "Praktik Paranormal dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Advokasi*, Vol. 05, No. 01 Maret 2015.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah*, Penj. Rosidin, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, Cet. Ke-1, 2008.
- Ali, Atabik, dkk, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 5, Cet. Ke-1, 2011.
-, *Maūsū'ah Qaḍāyā Islāmiyyah Mu'āṣirah*, Damaskus: Dāru al-Maktabī, Juz 5, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Baghdadi, Muhammad Jamil bin 'Umar, *Muhtaṣar Tabaqat al-Hanabillah*, Bairut Libanan: Dāru al-Kitab al-'Arabi, Cet. Ke-I, 1986.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2011.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007.
- Al-Tirmizī, Imām, *Sunan al-Tirmizī*, Bairut: Dāru al-Ghurab al-Islāmī, Juz 3, 1998.

- Al-Darāqūṭnī, Imām, *Sunan al-Darāqūṭnī*, Bairut: Muassasah al-Risālah, Juz 4, 2004.
- Al-Bāīhaqī, Imām, *Sunan al-Kubrā li al-Bāīhaqī*, Bairut: Dāru al-Kitab al-Ilmiyah, Juz 8, 2003.
- Al-Manhaj, “Kiat Membentengi Keluarga Dari Sihir”. Diakses, Senin, 31 Maret 2020, pukul 20.30 WIB s/d.
- Bali, Wahid Abdus Salam, *Ilmu Sihir dan Penangkalnya; Tinjauan Al-Qur’an, Hadis, dan Ulama*, Jakarta: Logos Publising House, 1995.
- Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qiṣaṣ di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Burhanuddin, M. Nova, dkk, *Gerbong Pemikiran Islam; Mengenal Karya Monumental Usul Fikih Sejak Al-Syafi’i Hingga Al-Syaukani*, Mesir: an-Nahdlah Press, Cet. Ke-II, 2015.
- Cansil, dkk, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-III, 1999.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persadam 2000.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005.
- Fauzi, Tosim, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Falikhah, Nur, “Santet dan Antropologi Agama”. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 11, No. 22, Juli-Desember, 2012.
- Gafur, Abdul, “Al-Qur’an dan Budaya Magis (Studi Antropologis Komunitas Keraton Yogyakarta dalam Memaknai al-Qur’an dengan Budaya Magis)”. Tesis Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

- Hertini, Mega Fitri, "Kajian Hukum Pidana Mengenai Kriminalisasi Kejahatan Magis (Santet) di Indonesia dalam RUU KUHP". *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 09, No. 01, Juni 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Herniti, Ening, "Kepercayaan Masyarakat Jawa Terhadap Santet, Wangsit, dan Roh Menurut Persepektif Edwards Evans-Pritchard". *Jurnal Thaqaifiyyat*, Vol. 13, No. 02, Desember 2012.
- Hoeve, Van, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, Jilid IV, 1994.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hurmain, "Sihir dalam Pandangan Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI, No. 01, Januari, 2014.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqrā Al-Ma'nawī Al-Syātibī*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Imron, Ali, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum)". Disertasi Program Pasca Sarjana UNDIP, 2008. Disertasi dipublikasikan.
- Jazuli, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Jakarta: Bali Lektor Mahasiswa, t.th.
- Kemenkumham, *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, buku kesatu, 2015.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' "Sejarah Legislasi Hukum Islam"*, Penj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Teruna Grafica AMZAH, Cet. Ke-II, 2011.
- Mubarok, Ahmad Dliya'ul, "Analisis RUU Hukum Pidana Pasal 295 Tentang Tindak Pidana Santet". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141, lihat juga dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Malik, Muhammad Abduh, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Satelit Buana, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinazah)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2004.
- Muliati M, dkk, “Sanksi Hukum Terhadap Santet dalam Rancangan Undang-undang KUHP (RUU KUHP) dan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan mazhab*, Shautuna, Vol. 01, No. 02, 2020.
- Nugroho, Waskita Agung, “Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP dan Hukum Pidana Islam)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Qudāmah, Ibn, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru ‘Alim al-Kutūb, Juz X, Cet. Ke-III, 1997.
-, *Lum’atul I’tiqad*, Penj. Abu Zur’ah al-Thaybi, Surabaya: Dāru Huda Riyath KSA, Cet. Ke-III, 2000.
-, *Raūḍah al-Nādhir wajannah al-Manādhir fi Uṣūl al-Fiqh ala Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq Sya’bān Muhammad Ismāīl, Arab Saudi: Muassasah al-Riyyān, Juz I, Cet. Ke-I, 1998.
-, *Al-Kāfi Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad*, Bairut: Dāru al-Kitab al-Ilmiah, Juz IV, 1994.
- R. P. Suyono, *Ajaran Rahasia Orang Jawa*, Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- Safitri, Ikha, "Kepercayaan Gaib dan Kejawen Studi Kasus Pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Rembang". *Jurnal Sabda*, Vol. 08, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sangaji, Etta Mamang, dkk, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Syamsuddin, Zainal Abidin, *Membongkar Dunia Klenik Perdukunan Berkedok Karomah*, Jakarta: Abu Hanifah, 2008.
- Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1975.
- Suhrto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Safriadi, "Kontribusi Ibn 'Āsyur dalam Kajian Maqāṣid Al-Syari'ah". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13, No. 02, 2014.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. KeI, 2008.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998.
- Sattar, Abdul, *Ilmu hadis*, Semarang: Rasail Media Graup, Cet. Ke-I, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Uşul Fiqih*, Jakarta: Kencana, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2014.
- Sidiq, Sapiudin, *Uşul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011.
- Suharyanto, Agung, "Eksistensi Paranormal dan Penyembuh Alternatif dalam Kehidupan Masyarakat Medan". *Jurnal Antropolgi Sosial dan Budaya*, Vol. 01, No. 02, 2015.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.
-, "Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana)". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 02, September 2015, h. 527. Jurnal dipublikasikan.

- Tanjung, Rifky Riswan, “Menelaah Fenomena Santet Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Dilema Proses Penegakan Hukumnya”. Makalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Universitas Bangkabelitung, 2014.
- Umam, Chaerul, dkk, *Ushul Fikih I*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-II, 2000.
- Unaīs, Ibrāhīm, *Al-Mu’jam Al-Wāsīt*, t.tp: Dāru Iḥyā al-Turāts al-‘Arabī, Juz II, t.th.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Wizārah al-Aūqāf wa Al-Syu’ūn Al-Islāmiyyah, Al-Maūsū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Kuwait: Dāru al-Salāsil, Cet. Ke-2, Juz 8, 1472.
- Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Penerbit M2S, 1997.
- Yakan, Fatkhi, *Sihir dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Aritsa Brahmatyasa, 1995.
- Yasid, Abu, *Islam Akomodatif; Rekontruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- You Tube dengan tema “Gus Baha- Mencari Kebaikan Via You Tube & Sanad Keilmuan”. Diakses, Jum’ah, 20 Maret 2020, pukul 01.00 WIB s/d.
- You Tube dengan tema “Gus Baha. Ngaji Lewat You Tube ! Bagaimana Hukumnya ?”. Diakses, Jum’ah, 20 Maret 2020, pukul 01.00 WIB s/d.
- You Tube dengan tema “Kebaikan Harus Dikampanyekan, Untuk Syi’ar Islam- Ngaji Gus Baha’ #5”. Diakses, Jum’ah, 20 Maret 2020, pukul 01.00 WIB s/d.
- You Tube “BMI TV”, dengan kata kunci “Ijazah Khusus Ilmu Ponco Wido”. Diakses, Jum’ah, 20 Maret 2020, pukul 01.00 WIB s/d.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣul Fiqh*, Penj. Saefullah Ma’sum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet.Ke-12, 2008.
- Zulfikri, *Konsep Ijtihad Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Pengembangan Fikih Islam*, Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Sharah Istighosah
2. Tempat, tanggal, lahir : Pekalongan, 22 Agustus 1997
3. Alamat Rumah : Jl. Mawar 2 No. 45 Rt. 02/ Rw. 02, Gembong, Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

1. TK Muslimat NU Gembong Kedungwuni Lulus tahun 2003
Pekalongan
2. SDN 04 Capgawen Kedungwuni Lulus tahun 2009
Pekalongan
3. MTS Al-Muttaqien Pancasila Lulus tahun 2012
Sakti Karanganom Klaten
4. MA Al-Muttaqien Pancasila Sakti Lulus tahun 2015
Karanganom Klaten
5. UIN Walisongo Semarang

2. Pendidikan Non Formal

1. Yayasan TPQ -
2. Madrasah Diniyah Al-Muttaqien -
Pancasila Sakti Karanganon Klaten

Semarang, 04 Juli 2020

Sharah Istighosah



1502026024